



**DIREKTORAT JENDERAL
BEA DAN CUKAI**

2019



LAKIN

LAPORAN KINERJA

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

PENGANTAR

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, serta menunjuk surat Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis nomor ND-476/BC.11/2019 tanggal 16 Desember 2019 hal Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 di Lingkungan DJBC.

Laporan Kinerja Tahun 2019 disusun dengan mengintegrasikan *Balanced Scorecards* (BSC) yang diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sehingga menjadi media untuk menampilkan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagaimana telah ditetapkan dengan Kontrak Kinerja antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2019.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Keuangan - *Two* DJBC Tahun 2019.

Selaku pimpinan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Demikian Penyusunan Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2019 ini disampaikan sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Malang, 29 Januari 2020

Kepala Kantor,

Oentarto Wibowo

RINGKASAN EKSEKUTIF**A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2019**

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja sebagai pengganti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai yang diatur dalam pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIN Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian sasaran strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 serta merupakan realisasi dari Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun anggaran yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019.

Dalam rangka menghadapi perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, serta untuk menghadapi hambatan, tantangan, dan peluang masa depan menuju suatu kondisi yang diinginkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Provinsi Jawa Timur, dituntut untuk senantiasa mampu mengantisipasi berbagai macam perubahan internal maupun eksternal.

Untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan baik, seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II berkomitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara meningkatkan kinerja, sehingga Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa menjadi Kantor Wilayah terbaik diantara kantor wilayah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Cara pandang tersebut dapat dikristalisasikan dalam satu **visi** Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu :

MENJADI KANTOR WILAYAH TERKEMUKA DALAM PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bermakna suatu pandangan ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam jajaran Kantor Wilayah terkemuka di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mampu menyeimbangkan fungsi pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai.

Sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Tugas dan fungsi tersebut dapat disimpulkan dalam suatu pernyataan berupa misi.

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara optimal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan **misi** yang saling terkait, yaitu :

1. Mengembangkan kinerja organisasi, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara berkesinambungan;
2. Memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai;
3. Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai;
4. Mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi industri dan investasi yang terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai;
5. Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai fokus utama di samping bidang kepabeanan.

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu *integrated mission* yaitu :

KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN MELAKSANAKAN PENGAWASAN EFEKTIF DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai salah satu instansi vertikal di lingkungan DJBC juga telah menerapkan sistem pengelolaan kinerja berbasis Balanced Score Cards sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja Tahun 2014 dan Penyusunan Kontrak Kinerja Pengukuran kinerja dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indikator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome).

Sasaran Strategis (SS) tersebut kemudian dipetakan dalam suatu Peta Strategi berupa kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi. Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). SS dan IKU ini telah dituangkan dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2019.

Secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dapat tercapai dengan baik, dan semua IKU tercapai di atas target yang ditetapkan. Beberapa pencapaian IKU Kantor Wilayah DJBC Jatim II yang menjadi titik perhatian adalah pencapaian IKU penerimaan dan IKU keberhasilan pengawasan peredaran BKC ilegal. Dari sisi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jatim II berhasil melebihi target penerimaan sebesar 3,26 dengan angka dalam persen dari target 100%.

Kepuasan pengguna layanan Kantor Wilayah Jawa Timur II juga menunjukkan hasil yang baik. Berdasarkan hasil survei yang dilaksanakan pada tahun 2019 capaian indeks Kantor Wilayah Jawa Timur II terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tahun 2019 ini mencapai indeks 4,54 dari target 4,33. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Jawa Timur II terus melakukan perbaikan dalam upaya memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna Jasa. Dari sisi penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai, selama tahun 2019 terdapat IKU baru yaitu Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal yang ditargetkan 75%, dengan realisasi sebesar 96,87%. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dijalankan dengan baik.

B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN

Dalam rangka mewujudkan program kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

1. Tidak adanya kenaikan tarif cukai untuk tahun 2019 sementara target penerimaan untuk tahun yang sama meningkat.
2. Peraturan di bidang kesehatan dan perindustrian yang menekan pertumbuhan industri hasil tembakau.
3. Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada bulan Desember 2019 ke tahun 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
4. Kontribusi penerimaan Bea Masuk masih bergantung pada impor BBM dan beras dari pengguna jasa BUMN sehingga kecil kemungkinann untuk dilakukan penelitian ulang.
5. Penerimaan Bea Masuk dari penggunaan fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat atau KITE masih relatif rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

1. Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
2. Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
3. Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
4. Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
5. Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

Adapun kendala dalam hal pengawasan peredaran rokok ilegal Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yaitu :

1. Adanya resistensi dari masyarakat terhadap kegiatan operasi pemberantasan BKC ilegal oleh Bea Cukai

2. Terbatasnya jumlah SDM dan sarana Bidang Pengawasan
3. Kurangnya kesadaran masyarakat terkait peredaran BKC ilegal

Strategi yang manajemen pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Membagi Target Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal
- c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang BKC ilegal secara berkesinambungan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
RINGKASAN EKSEKUTIF	2
A. SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DJBC TAHUN 2019	2
B. KENDALA DAN STRATEGI DALAM PENCAPAIAN SASARAN	4
DAFTAR ISI	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH	9
B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II	11
C. SUMBER DAYA ORGANISASI	11
D. SISTEMATIKA PELAPORAN	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA	14
A. RENCANA STRATEGIS	14
1. Pernyataan Visi dan Misi	14
2. Kondisi Umum, Potensi dan permasalahan	16
3. Penetapan Tujuan dan Sasaran	17
4. Program, Kegiatan dan Rencana Aksi	18
B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA	19
BAB III AKUNTABILITAS KERJA	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU	23
SS- 1 : PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF	23
SS- 2 : PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL	27
SS- 3 : KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI	31
SS- 4 : KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI	32
SS- 5 : ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL	34
SS- 6 : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	35
SS- 7 : KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF	41
SS- 8 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI	43
SS- 9 : PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL	47
SS- 10 : SDM YANG KOMPETEN	55
SS- 11 : ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE	57
SS- 12 : PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS	59

C. REALISASI ANGGARAN	67
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	68
BAB IV PENUTUP	69
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II :

Melakukan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan tugas di bidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II:

- a. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, pengawasan teknis, dan penyelesaian masalah di bidang kepabeanan dan cukai atas unit-unit operasional di wilayah kerjanya;
- c. Pengendalian, evaluasi, dan pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- d. Pelaksanaan penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian dan pelaksanaan intelijen di bidang kepabeanan dan cukai;
- f. Pengendalian, evaluasi, pengkoordinasian pelaksanaan patroli dan operasi pencegahan pelanggaran peraturan perundang-undangan, penindakan, dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- g. Pengendalian dan pemantauan tindak lanjut hasil penindakan dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan audit serta evaluasi hasil audit di bidang kepabeanan dan cukai;
- i. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi, dan laporan di bidang kepabeanan dan cukai;
- j. Pengendalian, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana operasi dan senjata api Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

- k. Pengkoordinasian dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kinerja;
- l. Pelaksanaan administrasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3. Struktur Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susunan Organisasi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor
- b. Kepala Bagian Umum
 - i. Kepala Subbagian Kepegawaian;
 - ii. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
 - iii. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Keuangan.
- c. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai
 - i. Kepala Seksi Pemeriksaan;
 - ii. Kepala Seksi Keberatan dan Banding;
 - iii. Kepala Seksi Penerimaan dan Pengelolaan Data;
 - iv. Kepala Seksi Bantuan Hukum.
- d. Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan
 - i. Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas I;
 - ii. Kepala Seksi Perijinan dan Fasilitas II;
 - iii. Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat
- e. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan
 - i. Kepala Seksi Intelijen;
 - ii. Kepala Seksi Penindakan I;
 - iii. Kepala Seksi Penindakan II;
 - iv. Kepala Seksi Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan;
 - v. Kepala Seksi Narkotika dan Barang Larangan.
- f. Kepala Bidang Kepatuhan Internal
 - i. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pelayanan;
 - ii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Pengawasan;
 - iii. Kepala Seksi Kepatuhan Pelaksanaan Tugas Administrasi.

B. PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II

Peran Strategis Instansi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merupakan Kantor Wilayah yang memiliki potensi penerimaan di bidang Kepabeanan (Pelabuhan Laut) berupa Bea Masuk serta di bidang Cukai (khususnya Hasil Tembakau). Potensi penerimaan terbesar diantara keduanya adalah di bidang Cukai. Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memberikan kontribusi yang sangat besar bagi penerimaan cukai secara nasional.

Adapun peran strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara umum meliputi :

1. Pengamanan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor, dan cukai (*revenue collector*). DJBC sebagai aparaturnya pemungut penerimaan negara dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan mencegah kemungkinan terjadinya kebocoran penerimaan negara;
2. Memberikan fasilitas dalam perdagangan (*trade facilitator*), melalui berbagai upaya dengan tujuan meningkatkan kelancaran arus barang dan perdagangan, menekan ekonomi biaya tinggi, dan mencegah terjadinya perdagangan ilegal;
3. Membantu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi (*industrial assistance*) dalam rangka membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta mendukung peningkatan daya saing produk ekspor;
4. Menjamin perlindungan masyarakat terhadap eksekusi yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan (*community protector*).

C. SUMBER DAYA ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didukung oleh 72 (tujuh dua) pegawai dengan rincian sebagai berikut :

**Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Jabatan
Per 31 Desember 2019**

Jabatan	Gender		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II	1	-	1
Eselon III	5	-	5
Eselon IV	15	1	16
Pelaksana	33	17	50
Total	54	18	72

Data Pegawai Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Berdasarkan Golongan Per 1 Desember 2019

Pangkat / Golongan Ruang					Jumlah
	A	B	C	D	
Golongan IV	11	4	-	1	16
Golongan III	3	5	4	8	20
Golongan II	8	13	9	6	36
Golongan I	-	-	-	-	-
Total					72

D. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2019, sebagai berikut :

1. Rencana Strategis
 - a. Pernyataan Visi dan Misi;
 - b. Kondisi Umum, potensi dan permasalahan;
 - c. Penetapan Tujuan dan Sasaran;
 - d. Program, kegiatan dan rencana aksi.
2. Penetapan Perjanjian Kinerja
 - a. Peta Strategis Organisasi Tahun 2019;
 - b. Tabel berisi : SS, IKU dan target sesuai dengan Kontrak Kinerja Tahun 2019.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

B. Evaluasi dan Analisis IKU Tahun 2019

Pada Sub bab ini disajikan pengukuran capaian kinerja organisasi sesuai dengan konsep BSC dengan cara membandingkan antara capaian IKU yang terdapat dalam Peta Strategi, serta dipaparkan penyebab keberhasilan dan kendala dalam pencapaian IKU

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Capaian Kinerja Lainnya

Pada Sub ini menguraikan capaian-capaian organisasi selama satu tahun berupa kegiatan-kegiatan *ad hoc* dan kinerja yang tidak terukur dalam BSC.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian rencana, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi.

LAKIN DJBC Tahun 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada Tahun Anggaran 2019 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2019 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019.

1. Pernyataan Visi dan Misi

a. Visi

Untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan, serta untuk menghadapi tantangan, hambatan, dan peluang masa depan menuju suatu kondisi yang diinginkan, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Wilayah Jawa Timur khususnya di bidang pengawasan cukai, dituntut untuk senantiasa mampu mengantisipasi berbagai macam perubahan internal maupun eksternal.

Peran Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang multi dimensi, yaitu sebagai fasilitator perdagangan, pengawas lalu lintas perdagangan impor dan ekspor serta penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai, mengharuskan aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dalam hal ini seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk mempunyai cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsi tersebut dengan baik, mengharuskan seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan cara pandang yang antisipatif dan jauh ke depan di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cara meningkatkan kinerja seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II,

sehingga Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bisa menjadi Kantor Wilayah terbaik diantara kantor wilayah yang ada di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Cara pandang tersebut dapat dikristalisasikan dalam satu visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai berikut:

**“MENJADI KANTOR WILAYAH TERKEMUKA DALAM
PENGAWASAN DAN PELAYANAN DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI “**

Penjelasan dari visi tersebut adalah :

- 1) Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai.
- 2) Pengawasan adalah serangkaian upaya pencegahan, penindakan, dan penyidikan oleh pejabat bea dan cukai dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

Dengan demikian, visi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bermakna :

“Suatu pandangan jauh ke depan dan cita-cita untuk menempatkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam jajaran Kantor Wilayah terbaik dan bermutu tinggi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pengawasan, khususnya di bidang cukai.”

b. Misi

Sebagai institusi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di daerah, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki sesuatu yang diemban dan dilaksanakan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, yang berupa misi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Keberadaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai unsur pelaksana di daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Agar pelaksanaan tugas tersebut dapat tercapai secara optimal, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan misi yang saling terkait, yaitu :

- 1) Mengembangkan kinerja organisasi, Sumber Daya Manusia dan sumber daya lainnya secara berkesinambungan;

- 2) Memberikan pelayanan prima di bidang kepabeanan dan cukai;
- 3) Mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai;
- 4) Mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi industri dan investasi yang terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai;
- 5) Melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang cukai sebagai fokus utama di samping bidang kepabeanan.

Kelima misi tersebut di atas dapat dikristalisasi dalam satu *integrated mission*:

**“ KAMI MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DAN
MELAKSANAKAN PENGAWASAN EFEKTIF DI BIDANG
KEPABEANAN DAN CUKAI “**

2. Kondisi Umum, Potensi dan permasalahan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188/PMK.01/2016 tanggal 05 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ,Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II membawahi tujuh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, sebagai berikut:

- a. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai sebanyak dua Kantor;
- b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C sebanyak lima Kantor.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Daerah Kewenangannya

NO.	KPPBC	TIPE	DAERAH KEWENANGAN
1.	Malang	Madya Cukai	Kota Malang, Kab. Malang, Kota Batu
2.	Kediri	Madya Cukai	Kota Kediri, Kab. Kediri, Kab. Nganjuk, Kab. Jombang
3.	Blitar	Madya Pabean C	Kota Blitar, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, Kab. Trenggalek
4.	Madiun	Madya Pabean C	Kota Madiun, Kab. Madiun, Kab. Ponorogo, Kab. Magetan, Kab. Pacitan, Kab. Ngawi
5.	Jember	Madya Pabean C	Kab. Situbondo, Kab. Jember, Kab. Bondowoso
6.	Banyuwangi	Madya Pabean C	Kab. Banyuwangi

7.	Probolinggo	Madya Pabean C	Kota Probolinggo, Kab. Probolinggo, Kab. Lumajang
----	-------------	----------------	---

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II merupakan Kantor Wilayah memiliki potensi penerimaan di bidang Cukai (khususnya Hasil Tembakau) yang cukup besar sehingga mampu kontribusi bagi penerimaan cukai secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan program kerja Kantor Wilayah Jawa Timur II pada umumnya dan khususnya untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2019, terdapat berbagai kendala yang dihadapi baik dari faktor eksternal maupun internal. Untuk menghadapi berbagai kendala serta mengantisipasi tantangan yang dihadapi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terus berupaya meningkatkan kemampuan organisasi melalui pelaksanaan koordinasi, komunikasi, pengembangan potensi, baik SDM sarana prasarana yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

3. Penetapan Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Pelaksanaan pencapaian visi dan misi organisasi perlu ditetapkan tujuan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun untuk mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Agar dapat dilaksanakan, tujuan harus jelas, berjangka waktu dan merupakan jawaban dari prioritas atau permasalahan yang teridentifikasi dalam kajian lingkungan internal dan eksternal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan tujuan organisasi sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan profesionalisme dan integritas sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- 2) Meningkatkan kemampuan institusi (Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 3) Memadainya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Optimalisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5) Meningkatkan kelancaran pemrosesan perijinan bagi masyarakat usaha di bidang kepabeanan dan cukai;
- 6) Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka memacu perkembangan industri dan investasi;

- 7) Meningkatkan kesempatan berusaha;
- 8) Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang efektif dalam rangka penegakan hukum di bidang kepabeanan dan cukai.

b. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Sasaran disusun dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lain, spesifik, dan dapat diukur.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II menetapkan untuk masing-masing tujuan dengan sasaran strategis sebagai berikut :

- 1) Penegakan hukum yang efektif
- 2) Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal;
- 3) Kepuasan pengguna layanan yang tinggi
- 4) Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai
- 5) Analisis perumusan kebijakan yang optimal
- 6) Peningkatan pelayanan publik yang prima
- 7) Komunikasi dan edukasi yang efektif
- 8) Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai
- 9) Pengendalian mutu yang optimal
- 10) SDM yang kompeten
- 11) Organisasi yang *fit for purpose*
- 12) Pengelolaan anggaran yang berkualitas.

4. Program, Kegiatan dan Rencana Aksi

Program	:	Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
Kode Kegiatan	:	1680
Kegiatan	:	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanan dan Cukai di Daerah
Sasaran Kegiatan	:	Terciptanya Administrator Kepabeanan dan Cukai yang dapat Memberikan Fasilitas Kepada Industri, Perdagangan, dan Masyarakat Serta Optimalisasi Penerimaan

Rencana Aksi :

KK/Output	Target	Pagu
Layanan pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di daerah	14 Layanan	970.613.000
Layanan Perkantoran	1 Layanan	8.545.760.000

B. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA

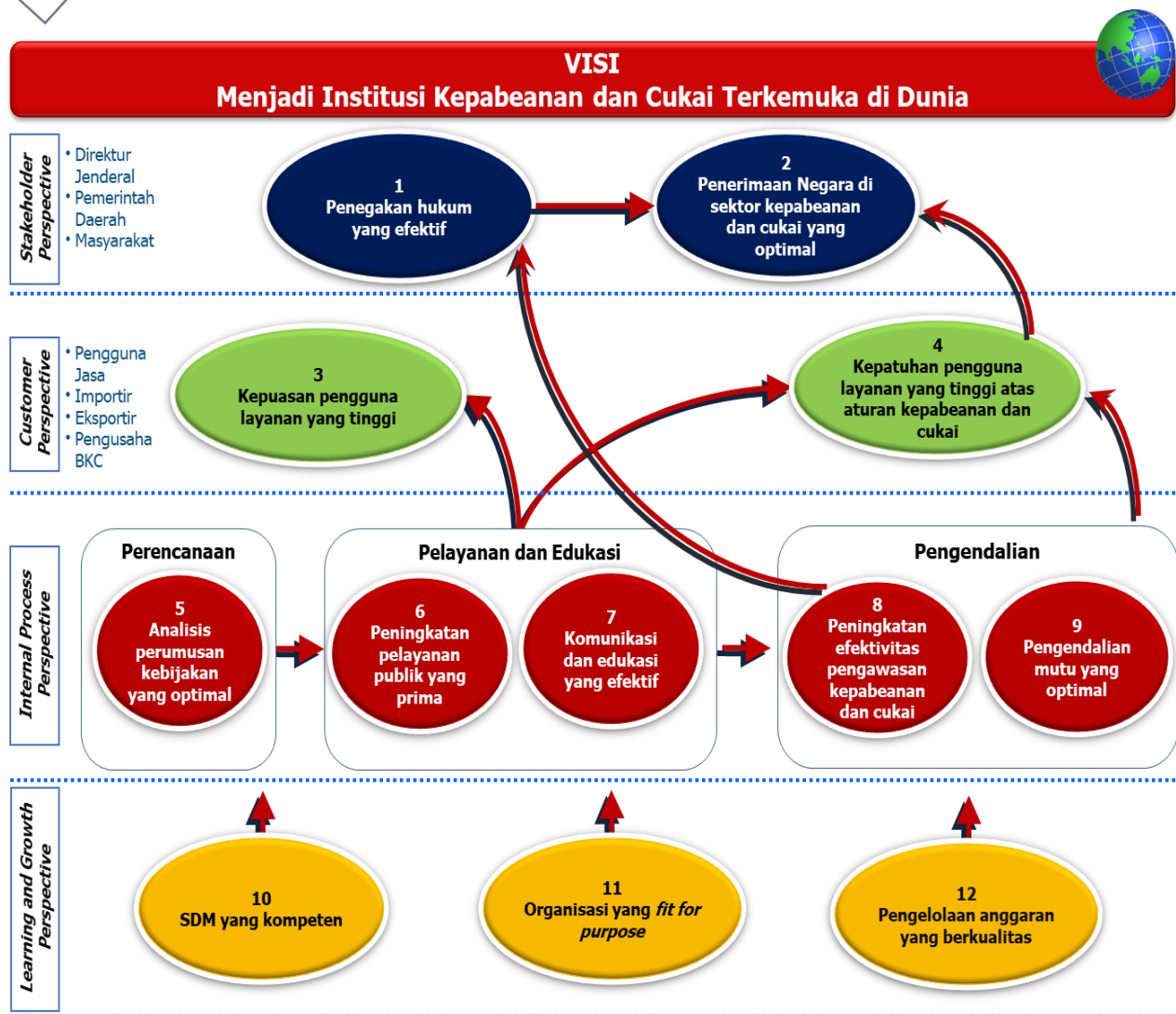
Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Penetapan kinerja disusun dengan menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Dalam melakukan penetapan rencana kinerja juga ditetapkan ukuran-ukuran kinerja yang jelas berupa indikator kinerja serta penetapan rencana tingkat capaian untuk masing-masing indikator.

Penetapan kinerja Tahun Anggaran 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II disusun dengan mendasarkan pada sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecards* (BSC) sehingga kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (sebagai cerminan pencapaian output) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis (sebagai cerminan pencapaian *outcome*) sebagaimana telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2019.

Konsep manajemen kinerja berbasis BSC pada dasarnya sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kontrak Kinerja dalam konsep BSC sebangun dengan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja sebagaimana tertuang dalam dokumen PK dan RKT dalam konsep Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010.

Dalam Peta Strategi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II DJBC Tahun 2019 telah ditetapkan 12 (dua belas) Strategis (SS) dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan IKU beserta targetnya (sebagaimana juga tertuang dalam dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 adalah sebagai berikut :



Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019

No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Penegakan hukum yang efektif	1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P21)	70%
		1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai Ilegal	75%
2	Penerimaan negara di sektor kepabeanaan dan cukai yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%
3	Kepuasan pengguna layanan yang tinggi	3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,33

LAPORAN KINERJA 2019

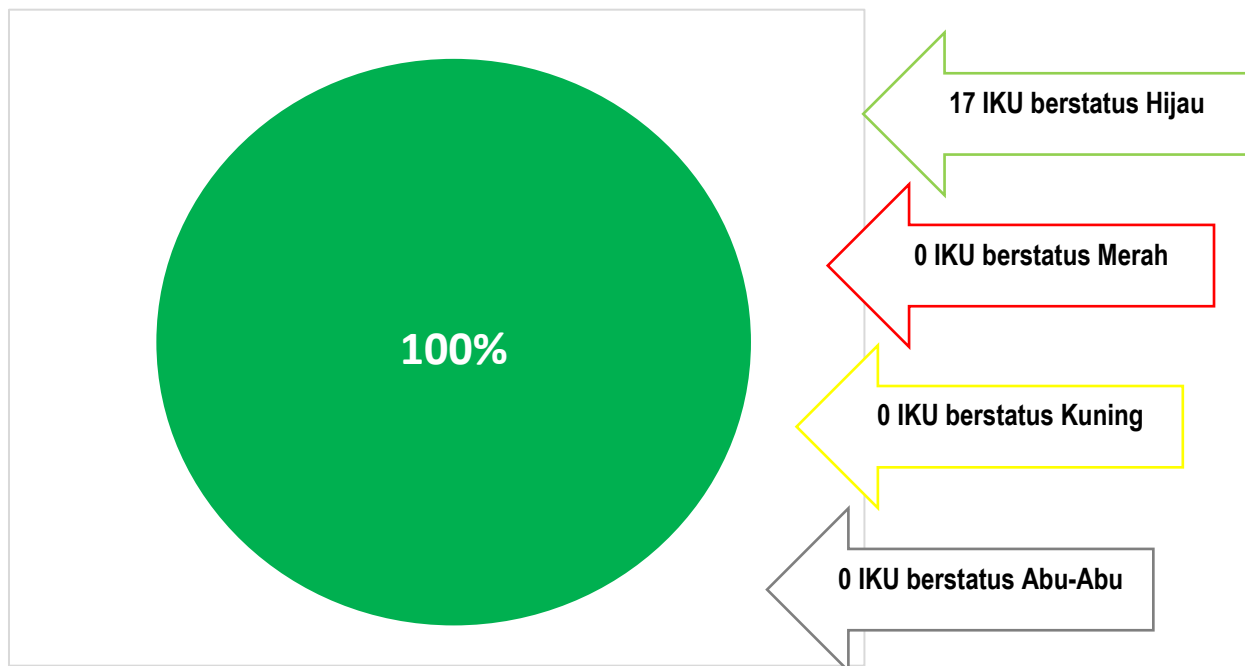
No.	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
				(skala 5)
4	Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai	4a-CP	Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat	80%
		4b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%
5	Analisis perumusan kebijakan yang optimal	5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3 (skala 4)
6	Peningkatan pelayanan publik yang prima	6a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan fasilitas kepabeanan dan cukai	100%
7	Komunikasi dan edukasi yang efektif	7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80 (skala 100)
8	Peningkatan efektivitas pengawasan Kepabeanan dan Cukai	8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%
		8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%
9	Pengendalian mutu yang optimal	9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%
		9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%
		9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%
10	SDM yang kompeten	10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%
11	Organisasi yang <i>fit for purpose</i>	11a-N	Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi	90%
12	Pengelolaan anggaran yang berkualitas	12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 sesuai dengan konsep BSC dilakukan dengan cara meresmikan jumlah IKU dengan Indikator merah, kuning, hijau dan abu-abu. Dengan rincian sebagai berikut :



Secara rinci perbandingan antara data target dan capaian Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 dapat disajikan sebagaimana tabel berikut :

Capaian IKU Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019

Kode	Deskripsi	2019		
		Target	Realisasi	%
SS- 1 Penegakan hukum yang efektif				
1a-CP	Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)	70%	84%	120,00
1b-CP	Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal	75%	96,87%	120,00
SS-2 Penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai yang optimal				
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan bea dan cukai	100%	103,26%	103,26
SS-3 Kepuasan pengguna layanan yang tinggi				
3a-N	Indeks kepuasan pengguna jasa	4,33	4,54	104,85
SS-4 Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi atas aturan kepabeanan dan cukai				

4a-CP	Persentase kepatuhan pengusaha Kawasan Berikat	80%	94,72%	118,40
4b-N	Persentase piutang bea dan cukai yang diselesaikan	90,3%	99,99%	110,74
SS-5 Analisis perumusan kebijakan yang optimal				
5a-N	Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai	3	3,65	120,00
SS-6 Peningkatan pelayanan publik yang prima				
6a-N	Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanan dan cukai	100%	114,38%	114,38
SS-7 Komunikasi dan edukasi yang efektif				
7a-N	Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi	80	88,44	110,55
SS-8 Peningkatan efektivitas pengawasan kepabeanan dan cukai				
8a-CP	Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai	92%	98,20%	106,74
8b-N	Persentase efektivitas patroli laut	70%	75%	107,14
SS-9 Pengendalian mutu yang optimal				
9a-N	Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal	85%	98,5%	115,88
9b-N	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional	76%	100%	120,00
9c-N	Persentase efektivitas implementasi manajemen risiko	75%	97,61%	120,00
SS-10 SDM yang kompeten				
10a-N	Persentase peningkatan kompetensi pegawai	70%	90,89%	120,00
SS-11 Organisasi yang fit for purpose				
11a-N	Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi	90%	98%	108,89
SS-12 Pengelolaan anggaran yang berkualitas				
12a-N	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95%	96,25%	101,32
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)				111,65

B. EVALUASI DAN ANALISIS IKU

SS-1 : PENEGAKAN HUKUM YANG EFEKTIF

1a-CP Persentase hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21)

Pengukuran kinerja meliputi capaian Kantor Wilayah DJBC dan seluruh KPPBC yang berada di wilayahnya. Berkas perkara adalah berkas kasus tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai. Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan Kepabeanan dan Cukai yang atas perbuatan tersebut diancam dengan hukuman pidana.

SPDP adalah Surat Perintah Dimulainya Penyidikan sebagai penugasan penyidik untuk memulai kegiatan penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana kepabeanan dan cukai.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari dan

menemukan serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut.

Status P21 adalah status dinyatakan lengkapnya berkas perkara pidana yang dilakukan penyidik DJBC oleh Kejaksaan dan siap untuk dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses persidangan.

Jumlah berkas perkara yang berstatus P-21 adalah berkas perkara kasus pidana di bidang kepabeanan dan cukai yang sudah diserahkan ke Kejaksaan dan memperoleh status P-21 pada periode tahun berjalan yang berasal dari SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan) yang terbit pada tahun 2018 atau sebelumnya.

SPDP yang dihentikan penyidikannya berarti bahwa proses penyidikan telah dinyatakan berhenti. Pasal 109 ayat (2) KUHAP memberi wewenang kepada penyidik untuk dapat menghentikan penyidikan yang sedang berjalan. Setiap penghentian penyidikan yang dilakukan oleh pihak penyidik maka secara resmi harus menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Pasal 109 ayat (2) KUHAP menyatakan: Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.

Alasan-alasan penyidik dapat menghentikan penyidikan sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diperoleh bukti yang cukup;
- b. Bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penghentian penyidikan demi hukum.

Pada tahun 2019 capaian IKU ini melampaui target yaitu sebesar 84% dari target yang ditetapkan sebesar 70% dengan capaian IKU sebesar 120%. Pada tahun 2019 terdapat 13 SPDP dan terdapat 2 SPDP outstanding pada tahun 2018 sehingga jumlah SPDP pada tahun 2019 sebanyak 15 SPDP dan telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) sebanyak 14 SPDP, jumlah SPDP pada tahun ini **menurun** dibandingkan dengan jumlah SPDP pada tahun 2018 dengan jumlah SPDP sebanyak 16 SPDP dengan 14 SPDP dinyatakan lengkap sebanyak 14 SPDP. Faktor pendukung tercapainya IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh kejaksaan (P21) antara lain karena :

- a. Penindakan kepabeanan dan cukai yang telah dilaksanakan dengan baik sehingga syarat formil maupun materil untuk penanganan kasus dapat dipenuhi;
- b. Asistensi dan monitoring penanganan kasus yang selalu dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam setiap proses penyidikan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum secara berkesinambungan.

Capaian IKU Persentase Hasil Penyidikan yang dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan (P-21) selama empat tahun terakhir selalu melampaui target dengan jumlah kasus yang fluktuatif. Walaupun pada tahun 2019 capaian IKU ini dapat melampaui target yang ditetapkan, akan tetapi masih ada satu kasus yang belum bisa dinyatakan lengkap (P-21) karena terdapat kendala dalam proses penghadiran tersangka, dalam beberapa hal masih ada permasalahan-permasalahan di bidang penyidikan, yaitu :

- a. PPNS di wilayah kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II cukup banyak namun tidak tersebar secara merata dan sesuai pada bidang tugasnya;
- b. Belum sempurnanya proses administrasi dalam melakukan penindakan;
- c. Adanya penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh instansi lain;
- d. Belum optimalnya koordinasi antara penyidik dengan pihak Kejaksaan.

Untuk mengatasi permasalahan di atas telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kegiatan asistensi dan/atau pendampingan dalam proses penyidikan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melaksanakan Diklat Administrasi Penyidikan yang di ikuti terutama oleh pegawai dari kantor-kantor dibawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I dengan harapan setiap KPPBC dapat melaksanakan penyidikan secara lebih mandiri;
- c. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan instansi terkait sehubungan dengan kewenangan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai terutama kepada instansi Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga diharapkan tidak terjadi lagi penanganan/penyidikan tindak pidana Kepabeanan dan Cukai dilakukan oleh instansi lain;
- d. Telah dilaksanakan peningkatan koordinasi dengan pihak Kejaksaan sebagai Penuntut Umum tindak pidana kepabeanan dan cukai dan juga instansi terkait lainnya seperti POLRI dan TNI;

1b-CP Persentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah Presentase dari jumlah operasi pasar yang menghasilkan penindakan dibuktikan dengan penerbitan Surat Bukti Penindakan (SBP) dibanding dengan jumlah operasi pasar ditambahkan dengan poin tindak lanjut dari SBP yang diterbitkan serta jumlah poin pelaksanaan Sosialisasi khususnya sosialisasi cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Salah satu indikator untuk mengukur IKU ini adalah dengan melakukan Operasi Pasar.

Operasi Pasar adalah kegiatan pemantauan peredaran hasil tembakau yang dilakukan oleh satuan kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di wilayah kerjanya dalam rangka monitoring Harga Jual Eceran dan Harga Transaksi Pasar, sosialisasi dan/atau penindakan terhadap hasil tembakau ilegal. Rencana Pelaksanaan Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal adalah jumlah rencana yang sudah ditetapkan dalam periode awal tahun mempertimbangkan prevalensi merokok, jumlah penduduk, pendapatan per kapita, jumlah pasar, jumlah sumber daya manusia dan anggaran tiap satuan kerja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Operasi Pasar Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang Menghasilkan Penindakan dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melakukan Operasi Pasar sebanyak 139 kali Operasi Pasar dari Target Tahunan yang ditetapkan diawal Tahun sebanyak 83 kali target Operasi Pasar. Dari 139 kali Operasi Pasar yang telah dilakukan, dilakukan penindakan melalui penerbitan SBP sebanyak 342 SBP Opsar (342 SBP yang sudah ditindaklanjuti) dan total poin sosialisasi sebesar 65 dari target pelaksanaan sosialisasi sebanyak 17 kali, sehingga Presentase keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal adalah

sebesar 96,87%. Jika di bandingkan dengan tahun 2018 jumlah terget operasi pasar pada kantor wilayah DJBC Jawa Timur II di menurun sebanyak 52 (135-83), namun jika dibandingkan jumlah penindakan pada tahun 2019 dengan tahun 2018 meningkat sebanyak 3 penindakan (138 – 135). Jumlah perbandingan presentase keberhasilan pengawasan peredaran barang kena cukai tahun 2019 dengan tahun 2018 **menurun sebanyak 1,32%**

Langkah-langkah yang telah dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pengawasan peredaran Barang Kena Cukai ilegal, antara lain :

- d. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam pelaksanaan Operasi yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- e. Membagi Traget Operasi Pasar di awal tahun kepada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah dengan memperhatikan SDM, Peta kerawanan dan resitensi masyarakat terhadap peredaran BKC ilegal;
- f. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut SBP Opsar yang telah dilaksanakan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- g. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan Opsar serta mencari metode yang paling efektif dalam pelaksanaan Opsar.
- h. Pelaksanaan operasi serentak guna menekan angka peredaran rokok ilegal dengan dilaksanakannya Operasi Gempur I dan II.

SS-2 : PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR KEPABEANAN DAN CUKAI YANG OPTIMAL

2a-CP. Persentase Realisasi penerimaan Bea dan Cukai

Target penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2019 ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-384/BC/2019 tanggal 29 November 2019 Perubahan KEP-13/BC/2019 tentang Distribusi Target Penerimaan Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai Per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kantor Pelayanan

Utama Bea dan Cukai Tahun Anggaran 2019, dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II ditetapkan sebesar Rp. 42.546.945.498.000,- yang terdiri dari :

- Bea Masuk : Rp. 752.533.155.000,-
- Bea Keluar : Rp. -
- Cukai : Rp. 41.794.412.343.000,-

Perbandingan target penerimaan tahun 2018 dan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Perbandingan Target Penerimaan Tahun 2018 dan 2019 (ribuan)

No	Jenis Penerimaan	Target			
		2018	2019	Kenaikan /Penurunan	%
1.	Bea Masuk	751.483.996	752.533.155	1.049.159	0,14%
2.	Bea Keluar	-	-	-	-
3.	Cukai	39.008.660.000	41.794.412.343	2.785.752.343	7,14%
TOTAL		39.760.143.996	42.546.945.498	2.786.801.502	7,01%

Apabila dibandingkan dengan tahun 2018, target penerimaan yang dibebankan kepada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 7,01%. Kenaikan target penerimaan bea masuk sebesar 0,14% dan target penerimaan cukai sebesar 7,14%.

Total realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar dan cukai tahun 2019 adalah sebesar Rp. **41.083.876.764.646,-** dengan persentase capaian **103,26%** atau terdapat surplus penerimaan sebesar Rp. 1.323.732.768.646,- (3,33%).

Sementara itu realisasi penerimaan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II tahun 2019 yang sebesar Rp.43.083.876.764.646,- mengalami pertumbuhan sebesar Rp 2.786.801.502.000,- atau 7,01%.

Realisasi Penerimaan PDRI Tahun 2019

Disamping tugas pokoknya melaksanakan pemungutan terhadap pungutan Negara di bidang Kepabeanan dan Cukai, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga mengemban tugas untuk melaksanakan pemungutan di bidang perpajakan lainnya yaitu pemungutan terhadap Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang meliputi PPN Impor, PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.

Realisasi penerimaan Pajak Dalam Rangka Impor pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. **2.266.423.195.723,-** mengalami penurunan sebesar 6,11% jika

dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2018. Detail penerimaan dari Pajak Dalam Rangka Impor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Penerimaan PDRI Tahun 2018 dan 2019

No	Jenis Penerimaan	Realisasi		Growth	
		2018	2019	Nominal	%
1	2	3	4	5 (4-3)	6 (5/3)
1	PPN Impor	2.129.581.484.248	1.990.050.222.723	-139.531.261.525	-6,55%
2	PPnBM Impor	189.000	-	-189.000	-
3	PPH Ps. 22 Impor	284.235.153.950	276.372.973.000	-7.862.180.950	-2,77%
Total PDRI		2.236.756.200.612	2.266.423.195.723	-147.393.631.475	-6,11%

Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai

- Pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017;
- Kebijakan pemerintah daerah yang membatasi perkembangan industri hasil tembakau;
- Kenaikan tarif cukai untuk tahun 2020 sebesar 23% yang dinilai cukup tinggi mempengaruhi pertumbuhan pemesanan pita cukai yang cukup signifikan. peningkatan CK-1 pada Bulan Desember 2019 yang cukup signifikan.
- Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada bulan Desember 2019 ke tahun 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 yang mencapai Rp. 4.65 T.
- Capaian Bea Masuk di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II didominasi oleh beberapa komoditi, antara lain BBM, bahan pangan, alat berat untuk pertambangan dan raw sugar.
- Penerimaan Bea Masuk lainnya berasal dari penjualan lokal oleh Kawasan Berikat.

Upaya Pengamanan Pencapaian Target dan Extra Effort yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah :

- Melakukan koordinasi dengan pengusaha hasil tembakau untuk mengoptimalkan pemesanan pita cukai dari setiap pabrik.
- Melanjutkan pelaksanaan program PCBT yang telah dimulai sejak tahun 2017 untuk memberantas pabrik rokok ilegal dalam rangka membuka pasar bagi pengusaha hasil tembakau legal.
- Meningkatkan kualitas informasi intelijen, terkait : modus operandi, informasi dari daerah pemasaran, identifikasi merk hasil tembakau, jalur

distribusi dan pemasaran (bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II terkait)

- Meningkatkan pengawasan kegiatan pemusnahan dan pengelolaan kembali BKC.
- Meningkatkan kegiatan uji eksistensi dan pengawasan kepatuhan pengusaha dalam hal produksi dan pelaporannya, pelekatan PC, pencatatan/pembukuan.
- Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan upaya pemberantasan rokok ilegal seperti
- Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya himbauan kepada masyarakat untuk membantu DJBC dalam memberantas rokok ilegal (misal : Pemasangan banner, penyebaran leaflet, mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, Aparat Pemerintah Daerah, pedagang di pasar dan sebagainya)

Kendala dan Strategi Pencapaian Penerimaan Kepabeanan dan Cukai :

Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertumpu pada penerimaan cukai khususnya cukai hasil tembakau yang mencapai 98,12% dari seluruh penerimaan kepabeanan dan cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019. Sehingga segala proses bisnis yang terkait dengan Industri Hasil Tembakau akan berdampak langsung pada Penerimaan Kepabeanan dan Cukai di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Kendala dalam pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- Tidak adanya kenaikan tarif cukai untuk tahun 2019 sementara target penerimaan untuk tahun yang sama meningkat.
- Peraturan di bidang kesehatan dan perindustrian yang menekan pertumbuhan industri hasil tembakau.
- Pergeseran pelunasan CK-1 kredit yang dipesan pada bulan Desember 2019 ke tahun 2020 sesuai ketentuan PMK nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.
- Kontribusi penerimaan Bea Masuk masih bergantung pada impor BBM dan beras dari pengguna jasa BUMN sehingga kecil kemungkinann untuk dilakukan penelitian ulang.

- Penerimaan Bea Masuk dari penggunaan fasilitas kepabeanan seperti Kawasan Berikat atau KITE masih relatif rendah.

Strategi pencapaian penerimaan kepabeanan dan cukai :

- Memberikan pelayanan yang cepat dan membangun komunikasi yang baik dengan Pengguna Jasa untuk menunjang iklim industri yang kondusif agar dapat meningkatkan kontribusi kepabeanan dan cukai dari Pengguna Jasa.
- Melanjutkan pelaksanaan program Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) dan Operasi Pemberantasan BKC Illegal untuk mendorong dan memperluas penjualan BKC legal yang telah membayar cukai.
- Melanjutkan pelaksanaan kegiatan Joint Program secara intensif dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III untuk meningkat kepatuhan pengguna jasa dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan menggali potensi penerimaan.
- Melakukan koordinasi yang intensif dengan Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis untuk memberikan informasi yang lengkap terkait potensi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II agar dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait penerimaan kepabeanan dan cukai.
- Melakukan sosialisasi dan mendorong pengusaha industri kecil dan menengah untuk menggunakan fasilitas KITE IKM maupun fasilitas kepabeanan lainnya agar dapat mengembangkan bisnisnya dan memberikan kontribusi bea masuk.

SS-3 : KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI

3a-N Indeks Kepuasan Pengguna Jasa

Sesuai surat Direktur Kepatuhan Internal Nomor S-236/BC.8/2018 tanggal 16 Agustus 2018 pelaksanaan Survei Kepuasan Pengguna Jasa di Lingkungan DJBC dengan mekanisme online. Pada tahun 2019 survei dilaksanakan pada bulan agustus sampai dengan bulan oktober.

Survei Kepuasan Pengguna Jasa di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan mengukur tingkat kepuasan pengguna jasa atas pelayanan yang diberikan oleh unit kerja KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

2. Sebagai panduan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti atas saran dan masukan demi perbaikan dimasa akan datang.
3. Sebagai sarana komunikasi antara pengguna jasa layanan dan instansi publik.

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2019 diperoleh indeks kepuasan pengguna 4,54 dengan skala/range kepuasan 5 Sedangkan target IKU adalah 4,33. Tahun 2019. Dengan demikian, target IKU survey Kepuasan Pengguna Jasa telah terlampaui. Jika di bandingkan dengan survei Kepuasan Pengguna Jasa tahun 2018 **menurun sebesar 0,12%** yang terletak pada indikator:

- Sistem dan prosedur layanan (- 0,16%)
- Pegawai dan Petugas Layanan (- 0,11%)
- Layanan Informasi (-0,11%)

Selanjutnya dengan menurunnya survei kepuasan pengguna jasa diharapkan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus meningkatkan dan perbaikan pelayanan khususnya pada variabel atau indikator yang mengalami penurunan kepada pengguna jasa dilingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

Dibandingkan target dengan capaian kepuasan pengguna jasa pada umumnya mendapat respon yang “sangat puas”, tercapainya target IKU untuk indeks kepuasan pengguna layanan dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

- 1) Kepuasan dan Kepatuhan/kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
- 2) Pemenuhan terhadap janji layanan yang diberikan kepada pengguna layanan;
- 3) Keberhasilan dalam melakukan edukasi dan komunikasi dengan pengguna layanan;
- 4) Perbaikan sistem layanan kepatuhan dan cukai baik melalui peningkatan kualitas SDM secara berkesinambungan;
- 5) Improvisasi dalam peningkatan pelayanan pengguna jasa serta meningkatkan sarana prasarana pelayanan.

SS-4 : KEPATUHAN PENGGUNA LAYANAN YANG TINGGI ATAS ATURAN KEPABEANAN DAN CUKAI

4a-CP Persentase Kepatuhan Pengusaha Kawasan Berikat.

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi bagi Pengusaha yang menerima fasilitas Kawasan Berikat adalah tingkat kepatuhan Pengusaha penerima fasilitas dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan Peraturan Kepabeanan dan Cukai. Penilaian dalam IKU ini, kepatuhan pengguna layanan diukur dari 2 (dua) macam unsur yaitu :

1. Laporan Monitoring Kawasan Berikat yang pelaksanaannya telah diatur pada Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-02/BC/2019, Laporan Monitoring Kawasan Berikat yang dilaporkan memenuhi ketentuan Pendayagunaan *Closed-circuit television* (CCTV), *IT Inventory*, dan *Pemenuhan Existency, Responsibility, Nature of Business dan Auditable* (ERNA), unsur ini mempunyai bobot 80%
2. Kesesuaian hasil rekonsiliasi PEB dan *Outward Manifest*, unsur ini mempunyai bobot 20%

IKU ini merupakan **IKU baru** dengan capaian pada tahun 2019 adalah **95,43%** dari target yang ditetapkan sebesar **80%**.

4b-N Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan

Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi adalah harapan yang diinginkan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II kepada pengguna jasa (stake holder) untuk mematuhi ketentuan kepabeanan dan cukai yang ada. Salah satu tolok ukurnya adalah kepatuhan mereka dalam melunasi piutang bea dan cukai, seberapa besar utang yang terselesaikan sebagaimana yang tercermin dari capaian IKU Persentase Piutang Bea dan Cukai yang diselesaikan .

Sebagai alat kontrol dari piutang yang diterbitkan dan penyelesaian atau disebut mutasi piutang digunakan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-47/BC/2011 jo. PER-58/BC/2011.

Tujuan strategis dari IKU persentase penyelesaian piutang bea dan cukai ini adalah untuk mengukur tingkat ketertagihan piutang di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pengukuran IKU ini dengan cara membandingkan antara jumlah piutang bea dan cukai yang diselesaikan (piutang lancar) dan jumlah piutang yang diterbitkan.

Pada tahun 2019 realisasi capaian IKU adalah sebesar 99,99% dari target yang ditetapkan sebesar 90,3%. Capaian pada tahun 2019 **meningkat dari tahun 2018 sebesar 4,35%**. Perincian penerbitan dan penyelesaian piutang bea dan cukai pada tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penyelesaian Piutang Lancar		
Jumlah Piutang Lancar (terbit 1 Januari 2017 s.d. 31 Desember 2019)	Jumlah Piutang Lancar yang diselesaikan Tahun 2019	Persentase Penyelesaian Piutang Lancar
42.034.906.301.435	42.033.871.622.835	99.99%

Sementara itu, untuk saldo awal piutang macet di tahun 2019 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebesar Rp. **45.783.313.488,-** dengan total dokumen sebanyak **591**. Pada tahun 2019 terdapat penyelesaian terhadap piutang macet tersebut pada tahun 2019 sebesar Rp. **98.515.909,-** dari **19** dokumen.

SS-5 : ANALISIS PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG OPTIMAL

5a-N Indeks penyelesaian kajian di bidang kepabeanan dan cukai

Penyelesaian Kajian di Bidang Kepabeanan dan cukai merupakan salah satu IKU Mandatori yang diperoleh oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II untuk Tahun Anggaran 2019 ini. IKU ini kemudian diturunkan kepada Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pembuatan kajian dimulai dengan pembentukan Tim Pengkaji Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada awal tahun yang kemudian dilanjutkan dengan rencana kerja penyelesaian kajian tersebut. Dari rencana kerja yang dibuat, kajian ini ditargetkan selesai pada Bulan Oktober tahun 2019. Kemudian dilanjutkan dengan penjaringan tema kajian yang diangkat yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

- Tidak adanya aturan yang mengatur tentang mekanisme bisnis dan pelayanan kepabeanan dan cukai yang ditemukan di lapangan.
- Aturan yang ada tidak mengakomodir kebutuhan pelaksanaan pelayanan oleh pegawai bea cukai di lapangan.

Berdasarkan kriteria tersebut di atas, rapat tim pengkaji menominasikan 2 tema untuk kemudian dipilih salah satunya sebagai tema kajian dari Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Kedua tema tersebut. Tim pengkaji akhirnya memutuskan tema yang akan diangkat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II sebagai tema kajian untuk mengangkat tema kedua sebagai tema kajian dari Kantor Wilayah Jawa Timur II yaitu *Penerapan Asas Ultimum Remedium pada*

Undang- Undang Cukai untuk mendukung Pertumbuhan Industri Hasil Tembakau.

Setelah tema ditentukan, Tim Pengkaji mulai untuk membahas isi dari kajian ini. Rapat pembahasan ini dilakukan beberapa kali sampai dengan selesai pada bulan Juli Tahun 2019, lebih cepat dari target waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam rencana kerja penyelesaian kajian yang telah dibuat sebelumnya. Kajian ini kemudian dikirimkan ke Direktorat Kepatuhan Internal

Sebagai tindak lanjut dari kajian yang telah dikirimkan tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal mengundang Kantor Wilayah Jawa Timur II untuk melakukan pemaparan atas kajian tersebut ke kantor pusat. Pemaparan kajian oleh Kantor Wilayah DJBC dihadiri oleh Tenaga Pengkaji, Direktorat Kepatuhan Internal serta direktorat-direktorat lain yang memiliki keterkaitan dengan tema kajian yang diangkat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II.

Dari pemaparan yang telah dilakukan tersebut, Direktorat Kepatuhan Internal menganggap bahwa kajian yang telah dibuat oleh Kantor Wilayah Jawa Timur II mendapatkan indeks kualitas penyelesaian kajian **3,6** dari target **3** dan layak untuk dijadikan acuan dalam pembuatan/ amandemen peraturan perundang-undangan yang terkait. Jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 **mengalami penurunan sebesar 0,4**. Hal ini disebabkan karena perubahan formula pengukuran IKU pada tahun 2018 mendapatkan nilai 4 jika telah dipresentasikan di kantor pusat dan pada tahun 2019 terdapat 3 kriteria pengukuran yaitu ketepatan waktu (4), kesesuaian tema kajian (4) dan penilaian hasil presentasi oleh tenaga pengkaji (3,1) sehingga jika di rata-rata mendapat nilai 3,6

SS-6 : PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA

6a-N Rata-rata persentase realisasi janji layanan kepabeanean dan cukai

Pelayanan prima diberikan oleh DJBC kepada pengguna layanan (customer) dalam rangka meningkatkan kepuasan pengguna layanan (customer) sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pengguna layanan serta mengacu kepada standar waktu layanan dalam rangka mendukung industri dan memfasilitasi perdagangan serta pelayanan di bidang cukai. Terkait dengan pelayanan prima ini, Tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan IKU Rata-rata Persentase Janji Layanan Fasilitas Kepabeanean. IKU ini ditargetkan memperoleh angka realisasi sebesar 100% setiap bulan. IKU ini antara lain meliputi kegiatan:

1. Pelayanan Penerbitan Perizinan Penetapan Tempat Penimbunan Berikat dengan standar waktu 1 (satu) jam setelah pemaparan proses bisnis Perusahaan yang mengajukan
2. Pelayanan penerbitan Perubahan Data Izin Kawasan Berikat dengan standar waktu janji layanan selama 2 (dua) hari.
3. Pelayanan persetujuan penundaan pembayaran cukai dengan standar waktu janji layanan selama 8 (delapan) hari
4. Pelayanan persetujuan atau penolakan pemusnahan dan/atau pengolahan kembali BKC dengan standar waktu janji layanan selama 20 (dua puluh) hari

Selama tahun 2019, IKU ini memperoleh angka realisasi sebesar 120% dengan jumlah dokumen yang dilayani sebanyak 48 dokumen dengan rincian:

Bulan	Jumlah dok. yang dilayani	Dokumen yang dilayani
Januari	2	1. Keputusan Menteri Keuangan nomer KEP-79/WBC.12/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Tempat Sebagai Gudang Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Gudang Berikat Sekaligus Pengusaha Gudang Berikat Kepada Pt. Rejoso Manis Indo yang berlokasi di Dusun Rejoso Nomor 119, RT 03, RW 02, Desa Rejoso, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar. 2. KEP-153/WBC.12/2019 Tanggal 28 Januari 2019 terkait Penambahan jenis hasil produksi Kawasan Berikat PT Sumber Citra Persada.
Februari	4	1. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-291/WBC.12/2019 tanggal 12 Februari 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Kawasan Berikat kepada PT Cheil Jedang Indonesia yang berlokasi di Jalan Raya Brantas KM.35, Desa Jatigedong, Kecamatan Ploso, Jombang, Jawa Timur. 2. KEP-310/WBC.12/2019 tanggal 14 Februari 2019 terkait Penambahan Perlakuan Tertentu Dalam Penetapan Tempat Sebagai Kawasan Berikat Kepada PT Eratex Djaja Tbk yang berlokasi di Jalan Sukarno Hatta No.23, Kelurahan Curah Ginting Kec. Kanigaran, Probolinggo, Jawa Timur. 3. KEP-279/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Bentoel Internasional Investama Tbk di Malang tanggal 20 Februari 2019. 4. Pemusnahan PT. Bentoel Internasional Investama -Nota Dinas Persetujuan Pemusnahan dan Perusakan Pita Cukai nomor ND-298/WBC.12/2018 tanggal 13 Februari 2019.

		-Surat tugas nomor : ST-314/WBC.12/2019 tanggal 14 Februari dan ST-351/WBC.12/2018 tanggal 20 Februari 2019 . -Waktu pelaksanaan pengolahan kembali 9 HK. -Jumlah waktu pelaksanaan pengolahan kembali berdasarkan permintaan perusahaan : 9 HK capaian: indeks 4.
Maret	5	1. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-474/WBC.12/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan terkait perubahan luas lokasi kawasan berikat PT Villiger Tobacco Indonesia Jember. 2. KEP-464/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Bintang Sayap Insan di Malang tanggal 18 Maret 2019. 3. KEP-464/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Bentoel Prima di Malang tanggal 18 Maret 2019. 4. KEP-465/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT PDI Tresno di Malang tanggal 18 Maret 2019. 5. KEP- 488 /WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Karya Niaga Bersama di Malang tanggal 21 Maret 2019 KEP- 533/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Karya Bina Sentausa di Malang tanggal 29 Maret 2019.
April	3	1. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-597/WBC.12/2019 tanggal 9 April 2019 tentang penetapan sebagai perusahaan KITE Pembebasan kepada PT Adiputro Wirasejati yang berlokasi di Jalan Raya Balearjosari 35,Malang, Jawa Timur. 2. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-623/WBC.12/2019 tanggal 12 April 2019 terkait perubahan data perijinan kawasan berikat PT Cheil Jedang Indonesia (perubahan jenis hasil produksi dan penambahan perlakuan tertentu). 3. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-742/WBC.12/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan terkait perubahan luas lokasi kawasan berikat dalam satu hamparan PT Bentoel Internasional Investama.
Mei	3	1. Keputusan Menteri Keuangan nomor KEP-889/WBC.12/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan terkait penambahan jenis hasil produksi kawasan berikat PT Cheil Jedang Indonesia.

		2. KEP-807/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Gandum di Malang tanggal 08 Mei 2019. 3. KEP-832/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Merapi Agung Lestari tanggal 16 Mei 2019.
Juni	3	1. KEP-920/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Bentoel Prima di Malang tanggal 14 Juni 2019. 2. KEP- 924/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Gudang Baru Berkah di Malang tanggal 14 Juni 2019. 3. KEP-974/WBC.12 / 2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Cakra Guna Cipta di Malang tanggal 25 Juni 2019.
Juli	8	1. Pengolahan Kembali CV Megah Sejahtera -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai nomor ND-1011/WBC.12/2019 tanggal 01 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 27 Juni 2019. 2. Pengolahan Kembali PT Bentoel Prima -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT Bentoel Prima nomor ND-1001/WBC.12/2019 tanggal 01 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 01 Juli 2019. 3. Pengolahan Kembali PT Halim Wonowidjojo -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT Halim Wonowidjojo nomor ND-1025/WBC.12/2019 tanggal 03 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 02 Juli 2019. 4. Pemusnahan PT HM Sampoerna -Nota Dinas Persetujuan Pemusnahan Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT HM Sampoerna nomor ND-1111/WBC.12/2019 tanggal 16 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 15 Juli 2019. 5. Pengolahan Kembali PT Gudang Garam -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT Gudang Garam nomor ND-1076/WBC.12/2019 tanggal 10 Juli 2019.

		-Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 09 Juli 2019. 6. Pengolahan Kembali PR Berca Sauti Tobacco -Nota Dinas Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PR Berca Sauti Tobacco nomor ND-1197/WBC.12/2019 tanggal 29 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 18 Juli 2019. 7. Pengolahan Kembali PT Bintang Sayap Insan -Nota Dinas Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT Bintang Sayap Insan nomor ND-1198/WBC.12/2019 tanggal 29 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 18 Juli 2019. 8. Pengolahan Kembali PT PDI Tresno -Nota Dinas Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai dan Perusakan Pita Cukai a.n. PT PDI Tresno nomor ND-1139/WBC.12/2019 tanggal 19 Juli 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 18 Juli 2019.
Agustus	3	1. KEP-1369/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT BINI di Malang tanggal 22 Agustus 2019. 2. KEP-1370/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Karya Timur Prima di Malang tanggal 22 Agustus 2019. 3. Pengolahan Kembali PT Karyadibya Mahardhika -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai nomor ND-1299/WBC.12/2019 tanggal 08 Agustus 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 06 Agustus 2019.
September	7	1. Penetapan sebagai kawasan pabean a.n. PT Delta Artha Bahari Nusantara (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 04 September 2019, KEP Penetapan Kawasan Pabean Diterbitkan pada tanggal 06 September 2019). 2. KEP-1529/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PR Bintang Sayap Insan di Malang tanggal 10 September 2019 (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 9 September 2019).

		3. KEP-1602/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Bentoel Prima di Malang tanggal 18 September 2019 (Dokumen diterima lengkap Staff KaKantor Wilayah 12 September 2019 dan diterima Bidang FKC pada 17 September 2019). 4. KEP-1603/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT PDI Tresno di Malang tanggal 18 September 2019 (Dokumen diterima lengkap Staff KaKantor Wilayah 12 September 2019 dan diterima Bidang FKC pada 17 September 2019). 5. KEP-1695/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Karya Niaga Bersama di Malang tanggal 30 September 2019 (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 9 September 2019) 6. Pemusnahan PT Subur Aman -Nota Dinas Persetujuan Pemusnahan Barang Kena Cukai nomor ND-1623/WBC.12/2019 tanggal 19 September 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 18 September 2019. 7. Pengolahan Kembali PT Bentoel Internasional Investama -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai nomor ND-1672/WBC.12/2019 tanggal 27 September 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 26 September 2019.
Oktober	6	1. KEP-1705/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Karya Bina Sentausa di Malang tanggal 02 Oktober 2019 (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 01 Oktober 2019). 2. KEP-1786/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT HM Sampoerna di Malang tanggal 17 Oktober 2019 (Dokumen diterima lengkap 16 Oktober 2019). 3. KEP-1788/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT HM Sampoerna di Kediri tanggal 17 Oktober 2019 (Dokumen diterima lengkap 16 Oktober 2019). 4. KEP-1864/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau

		Kepada PT HM Sampoerna di Probolinggo tanggal 28 Oktober 2019 (Dokumen diterima lengkap 22 Oktober 2019). 5. KEP-1865/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT HM Sampoerna di Madiun tanggal 28 Oktober 2019 (Dokumen diterima lengkap 22 Oktober 2019). 6. Pengolahan kembali PT PDI Tresno -Nota Dinas Persetujuan Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai nomor ND-1741/WBC.12/2019 tanggal 11 Oktober 2019. -Dokumen permohonan diterima lengkap pada tanggal 11 Oktober 2019.
November	2	1. KEP-1964/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Gudang Garam di Kediri tanggal 08 November 2019 (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 05 November 2019). 2. KEP-2070/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai Atas Pemesanan Pita Cukai hasil Tembakau Kepada PT Gudang Baru Berkah di Malang tanggal 21 November 2019 (Dokumen diterima lengkap 20 November 2019).
Desember	2	1. KEP-2244/WBC.12/2019 tentang Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-1602/WBC.12/2019 tentang Pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil Tembakau kepada PT Bentoel Prima di Malang tanggal 12 Desember 2019 (Dokumen diterima lengkap pada tanggal 12 Desember 2019). 2. KEP-2245/WBC.12/2019 tentang Pencabutan KEP Menteri Keuangan nomor KEP-1603/WBC.12/2019 tentang pemberian Penundaan Pembayaran Cukai atas Pemesanan Pita Cukai Hasil.

Berikut realisasi IKU Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan pada tahun 2018 dan 2019:

No	IKU	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase Realisasi Janji Layanan Fasilitas Kepabeanaan	100%	120%	100%	120%

SS-7 : KOMUNIKASI DAN EDUKASI YANG EFEKTIF

7a-N Indeks efektivitas komunikasi dan edukasi

Indeks Efektivitas Komunikasi dan Edukasi merupakan bentuk pengukuran tingkat pemahaman peserta dari pihak eksternal DJBC terhadap

substansi/materi pelatihan/sosialisasi/workshop yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Pelatihan/sosialisasi/workshop ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman pihak-pihak eksternal DJBC seperti pengguna jasa dan masyarakat umum mengenai peraturan-peraturan di Bidang Kepabeanan dan Cukai.

Pada tahun 2019, IKU ini ditargetkan memperoleh angka indeks minimal 80 dari skala 100. Selama tahun 2019, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah melaksanakan beberapa kali kegiatan komunikasi dan edukasi, yaitu:

1. Sosialisasi pada kegiatan "Customs Goes to Campus" di Universitas Brawijaya pada tanggal 25 Februari 2019.
2. Sosialisasi mengenai fasilitas di Bidang Kepabeanan dan Cukai dalam kegiatan "Rapat Koordinasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Timur (Wilayah Bakorwil Se-Jawa Timur) Tahun Anggaran 2019" yang berlokasi di Royal Orchid Garden Hotel pada tanggal 10 April 2019.
3. Sosialisasi mengenai IT Inventory kepada pengusaha kawasan berikat dan KITE di Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tanggal 19 Juni 2019.
4. Sosialisasi mengenai Fasilitas Kepabeanan kepada Perusahaan PMA/PMDN dan DPMPTSP dalam acara Rapat Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal pada tanggal 26 Juli 2019 Sosialisasi mengenai KITE IKM yang bertempat di Hotel Ariya Gajayana pada tanggal 31 Juli 2019
5. Sosialisasi mengenai kawasan berikat mandiri kepada para pegawai DJBC dan pengusaha kawasan berikat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di aula Kantor Wilayah DJBC Jatim II pada tanggal 05 November 2019
6. Sosialisasi pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Perusahaan PMA/PMDN pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Savana, Malang
7. Sosialisasi mengenai kawasan berikat mandiri kepada para pegawai DJBC dan pengusaha kawasan berikat di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II di aula Kantor Wilayah DJBC Jatim II pada tanggal 05 November 2019
8. Menjadi narasumber pada kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Perusahaan PMA/PMDN pada tanggal 14 November 2019 di Hotel Ijen Suite, Malang.

Berikut realisasi IKU Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi pada tahun 2018 dan 2019:

No	IKU	2018		2019	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Indeks Efektifitas Komunikasi dan Edukasi	80	89,17	80	88,44

SS-8 : PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEPABEANAN DAN CUKAI

8a-CP Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran Kepabeanan dan Cukai

Pengukuran kinerja meliputi capaian pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan seluruh KPPBC yang berada di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II. Persentase Tindak Lanjut Temuan Pelanggaran adalah Persentase pelanggaran kepabeanan dan cukai yang berhasil ditindak oleh petugas Kantor Wilayah DJBC Jatim II dan KPPBC di wilayah pengawasan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Tindak lanjut temuan pelanggaran merupakan tindak lanjut terhadap temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

1. Tindak lanjut temuan pelanggaran sesuai dengan Pasal 84 huruf a sampai dengan h Perdirjen Nomor: P-53/BC/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan, yang dapat berupa :
 - a. pengenaan sanksi administrasi berupa denda,
 - b. penyidikan,
 - c. penetapan barang sebagai Barang Dikuasai Negara (BDN) atau Barang Milik Negara (BMN),
 - d. pemblokiran,
 - e. rekomendasi audit,
 - f. reekspor,
 - g. rekomendasi tidak dilayani pemesanan pita cukai,
 - h. pelimpahan ke Instansi terkait;
2. Pembekuan NPPBKC;
3. Pencabutan NPPBKC;
4. Pemusnahan Barang Kena Cukai.

Kegiatan penindakan adalah kegiatan penindakan pelanggaran kepabeanan dan cukai yang dilakukan oleh unit penindakan Kantor Wilayah DJBC dan KPPBC sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31

Desember 2019 dan dibuktikan dengan dokumen Surat Bukti Penindakan (SBP).

Selama tahun 2019 telah dilakukan penindakan sebanyak 777 kasus (777 Surat Bukti Penindakan). Dari 777 SBP tersebut telah dilakukan penanganan tindak lanjut sebanyak **763** SBP, sehingga persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanan dan cukai adalah sebesar **98,20%**. Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar **92%**, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Capaian Temuan Pelanggaran per KPPBC

No.	Unit Kerja	Jumlah		Realisasi	Ket.
		Penindakan	Yang Ditindaklanjuti		
1.	Kantor Wilayah DJBC Jatim II	85	85	100%	
2.	KPPBC TMC Malang	267	261	97,75%	
3.	KPPBC TMC Kediri	120	115	95,83%	
4.	KPPBC TMP C Blitar	130	130	100%	
5.	KPPBC TMP C Madiun	32	29	90,63%	
6.	KPPBC TMP C Jember	67	67	100%	
7.	KPPBC TMP C Banyuwangi	30	30	100%	
8.	KPPBC TMP C Probolinggo	46	46	100%	
TOTAL		777	763	98,20%	Target tahunan = 92%

Rincian Tindak lanjut Temuan Pelanggaran

No.	Tindak Lanjut	Tahun		Ket.
		2018 (SBP)	2019 (SBP)	
1.	Sanksi Administrasi	44	40	
2.	Penyidikan	14	18	
3.	Penetapan BDN/BMN	502	638	
4.	Pemblokiran	0	0	
5.	Rekomendasi Audit	0	0	
6.	Reeksor	0	1	
7.	Rekomendasi Tidak Dilayani Pemesanan Pita Cukai	3	1	
8.	Pelimpahan ke Instansi Terkait	17	6	
9.	Pembekuan NPPBKC	4	5	
10.	Pencabutan NPPBKC	3	2	
11.	Pemusnahan BKC	1	52	
TOTAL		590	763	

Langkah-langkah yang dilaksanakan pada tahun 2019 untuk meningkatkan pencapaian tingkat keberhasilan pelaksanaan penindakan dan penyelesaian tindak lanjut temuan pelanggaran di bidang kepabeanan dan cukai, antara lain :

- a. Pelaksanaan kegiatan asistensi/pendampingan dalam proses penindakan dan penanganan perkara yang dilakukan pada KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- b. Melakukan monitoring secara rutin pada aplikasi penindakan terhadap *update* data penindakan dan *update* tindak lanjut temuan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh KPPBC di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II;
- c. Melakukan koordinasi secara rutin antar unit pengawasan KPPBC dan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II untuk melakukan evaluasi dan mencari pemecahan terhadap kendala dalam pelaksanaan pengawasan maupun tindak lanjut pelanggaran.

8b-N Persentase efektivitas patroli laut

Patroli laut adalah kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara rutin atau sewaktu-waktu dalam rangka pencegahan pelanggaran termasuk untuk mencari dan menemukan dugaan pelanggaran diseluruh wilayah perairan Indonesia serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Kepabeanan

Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II mempunyai peran dalam mengamankan penerimaan hak keuangan negara dan mengawasi pemenuhan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam bidang kepabeanan KPPBC di lingkungan kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang mempunyai karakteristik berbatasan dengan laut adalah KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo, Jember dan Banyuwangi sehingga dibutuhkan kapal patroli untuk mengamankan hak-hak keuangan negara dan mengawasi pemenuhan kegiatan di bidang kepabeanan. Namun dari ketiga kantor tersebut KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi yang mempunyai kapal patroli.

Pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II memiliki 1 (satu) kapal patroli yang berada pada KPPBC Tipe Pratama Banyuwangi dengan spesifikasi sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|------------|
| - Nomor Lambung | = BC 15043 |
| - Ukuran | = 15 meter |

- Tahun pembuatan = 2013
- Bahan Body Kapal = Fiber Glass
- Merk Mesin = Mercury
- Jumlah Mesin = 3 Unit
- Daya Mesin = 300 PK

Dengan spesifikasi kapal patroli tersebut di atas Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Banyuwangi hanya melakukan patroli bea cukai di wilayah perairan Banyuwangi.

Utilisasi kapal patroli adalah optimasilsasi penggunaan kapal patroli bea dan cukai dalam rangka meningkatkan pengawasan. Adapun kelengkapan dokumen yang dipersiapkan sebelum melakukan patroli laut sebagai berikut :

- a. Kelengkapan administrasi patroli berupa surat perintah dan dokumen administrasi patroli;
- b. Sarana patroli berupa kapal patroli berikut perlengkapannya termasuk senjata api dalam hal diperlukan, dan
- c. Personil Satuan Tugas Patroli terdiri dari Komandan Patroli, Narkotika, anak buah kapal dan anggota patroli.

Kelengkapan administrasi patroli berupa surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang merupakan dasar pelaksanaan patoli. Surat perintah tersebut berupa :

- a. Surat Perintah Patroli (SPP) kepada Komandan Pratoli dan Anggota Patroli.
- b. Surat Perintah Berlayar (SPB) kepada nakhoda dan anak buah kapal.

IKU Persentase Efektivitas kapal patroli dengan presentase capaian sebesar 75%, berdasarkan pemanfaatan sarana operasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi, realisasi pelaksanaan utilisasi kapal patroli sebanyak 10 (sepuluh) SPB sebagai berikut:

- SPB-06/WBC.12/MP.06/2019 tanggal 4 Januari 2019
- SPB-53/WBC.12/MP.06/2019 tanggal 8 februari 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana pengangkut)
- SPB-145/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 08 Maret 2019
- SPB-203/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 22 April 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana pengangkut, serta SBP-9/WBC.12/KPP.MP.06/2019)
- SPB-288/WBC.12/KPP.MP.06/201 tanggal 13 Juni 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana pengangkut)

- SPB-377/WBC.12/KPP.MP.06/201 tanggal 26 Juli 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana pengangkut)
- SPB-449/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 26 Agustus 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana pengangkut)
- SPB-513/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 23 September 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana pengangkut)
- SPB-563/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 19 November 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 2 sarana pengangkut)
- SPB-617/WBC.12/KPP.MP.06/2019 tanggal 21 November 2019 (melakukan pemeriksaan terhadap 1 sarana pengangkut)

Realisasi pada tahun 2018 sebesar 70% dari target 70% sehingga mendapat capaian 100% hal ini **meningkat 5%** pada tahun 2019 dengan realisasi 75% dari target yang sama dengan tahun 2018 dan mendapat capaian sebesar 107,14%

SS-9: PENGENDALIAN MUTU YANG OPTIMAL

9a-N Rata-Rata Persentase Tingkat Efektivitas Monitoring Dan Pengawasan Kepatuhan Internal

Pengukuran capaian kinerja atas Indikator Kinerja Utama ini berdasarkan rata-rata persentase realisasi atas 5 (lima) kegiatan yang meliputi:

- 1) Persentase tindak lanjut penyelesaian pengaduan masyarakat
- 2) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas (PKPT)
- 3) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi pemantauan pengendalian utama
- 4) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi pengelolaan IKU
- 5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal

Realisasi IKU Rata-rata persentase tingkat efektivitas monitoring dan pengawasan kepatuhan internal dengan target **85%** dengan capaian **98,50%** , **meningkat sebesar 1,9%** dari tahun 2018 terdiri dari :

1) Pengawasan Kepatuhan Pelaksanaan Tugas (PKPT)

Pelaksanaan kegiatan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas bertujuan memastikan Kegiatann tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi, dan fungsi lainnya apakah sesuai peraturan perundangan, kedinasan, keputusan dan ketentuan lain dan memastikan Kegiatann tugas pengawasan dan pelayanan, administrasi dan fungsi laian sesuai secara efektif

dan efisien yang dilaksanakan dengan aturan terkait sikap dan perilaku sebagai upaya pengawasan (monitoring) dan penguatan kepatuhan pegawai yang berlandaskan pada manajemen risiko yang dilaksanakan dengan harapan dapat menimbulkan efek penangkal (*deterrent effect*) yang pada akhirnya diharapkan akan meminimalisir terjadinya pelanggaran kode etik dan disiplin pegawai.

Rekomendasi tindak lanjut atas pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaksanaan tugas diterbitkan setelah dilakukan kegiatan PKPT, antara lain: Monitoring hasil rekomendasi berupa tindak lanjut, serta penilaian memadai atau tidak memadai atas tindak lanjut hasil rekomendasi bila ditemukan ada penyimpangan lain berupa pelanggaran kode etik pegawai maka akan diadakan dilakukan investigasi .

Sesuai tugas pada Bidang Kepatuhan Internal (UKI) kantor Wilayah DJBC Jatim II, telah melakukan Pengawasan Pelaksanaan Tugas (PKPT) tahun 2019 sesuai Nota Dinas Direktur Kepatuhan Internal Nomor ND-615/BC.08/2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penyampaian Daftar Rencana Objek PKPT (DROP) Periode Tahun 2019.

Tabel Pelaksanaan PKPT Tahun 2018 Bidang Kepatuhan Internal:

No	DROP	Dasar	Σ rekomendasi	Σ rekomendasi ditindaklanjuti	Ket
1	Penerimaan Penatausahaan serta penyelesaian barang hasil penindakan	Surat Tugas Nomor ST-447/WBC.12/2019 tanggal 18 Maret 2019	7	7	tuntas
2	Pelaksanaan Anggaran serta pertanggungjawaban DIPA oleh bendahara pengeluaran	Surat Tugas ST-1566/WBC.12/2019 tanggal 13 September 2019 diperpanjang dengan ST-2094/WBC.12/2019 tanggal 25 November 2019	4	4	tuntas

Pada tahun 2019 sesuai dengan nota dinas Direktur Kepatuhan Internal nomor ND-366/BC.08/2019 tanggal 01 Juli 2019 perihal pelaksanaan PKPT khusus dengan dengan tema Kepatuhan Pengusaha Barang Kena Cukai hasil tembakau. Selanjutnya berdasarkan data yang di berikan oleh Direktur Kepatuhan, Kantor wilayah DJBC Jawa Timur II melakukan PKPT Khusus pada KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar yang dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan November 2019, dan menghasilkan 3 (tiga)

rekomendasi dan telah ditindaklanjuti secara memadai, sehingga capaian pada komponen PKPT sebesar **100%**

2) Evaluasi Pengelolaan IKU

Pengelolaan kinerja organisasi yang optimal adalah proses penataan dan penilaian pelaksanaan tugas unit atau individu yang disesuaikan dengan standar/target kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara optimal dalam rangka mewujudkan pengukuran dan pengelolaan kinerja yang valid untuk tercapainya tujuan organisasi.

Evaluasi pengelolaan IKU dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-768/BC/2018 Tentang Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja dilingkungan DJBC dengan tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan, tahap monitoring yaitu perencanaan evaluasi pengelolaan kinerja oleh evaluator.
2. Penetapan hasil kinerja dan evaluasi yaitu koordinasi dengan Unit untuk menentukan tema Evaluasi.
3. Pelaksanaan yaitu berupa Entry Meeting, FGD, Wawancara, Pengumpulan Dokumen, Review dan validasi dokumen.
4. Pelaporan dan komunikasi yaitu penyusunan Hasil Evaluasi Sementara (HES).
5. Pasca Ealuasi yaitu progress pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi.

Pada tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Jatim II melakukan Evaluasi pengelolaan kinerja dan dilaksanakan di KPPBC Tipe Madya C Jember dengan data surat pelaksanaan sebagai berikut :

- a) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor ND-1285/WBC.12/2019 tanggal 06 Agustus 2019 hal Penyampaian Rencana Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja 2019.
- b) Surat Tugas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Nomor ST-1286/WBC.12/2018 tanggal 06 agustus 2018 hal Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di KPPBC Tipe Madya C Jember mulai tanggal 12 sampai dengan 16 Agustus 2019.
- c) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah JDJBC Jatim II Nomor surat ND-1400/WBC.12/2019 tanggal 23 agustus 2019 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Sementara (HES) Pelaksanaan Evaluasi Pengelolaan Kinerja di KPPBC Tipe Madya C Jember.

- d) Nota Dinas Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim II Nomor ND-1523/WBC.12/2019 tanggal 09 September 2019 hal Penyampaian Laporan Hasil Evaluasi Pengelolaan Kinerja KPPBC Tipe Madya C Jember

Selanjutnya capaian pada komponen Evaluasi Kinerja mencapai **100%**

3) Penanganan Pengaduan Masyarakat

Pengaduan masyarakat adalah informasi yang disampaikan masyarakat dan dikelola melalui aplikasi SIPUMA yang ditangani oleh UKI diseluruh unit kerja DJBC berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-154/BC/2012 tanggal 12 Oktober 2012 tentang Tata Cara Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan DJBC.

Jenis pengaduan masyarakat terdiri dari:

- 1) Pengaduan bersifat non-operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan pelanggaran disiplin dan kode etik pegawai Bea Cukai.
- 2) Pengaduan bersifat operasional yaitu pengaduan yang berisi permasalahan teknis kepabeanan dan cukai dan permasalahan teknis lainnya (unit penunjang).

Jumlah pengaduan yang diterima adalah seluruh jenis pengaduan yang dikelola dalam Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIPUMA).

Pada tahun 2019 periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melalui Bidang Kepatuhan Internal **tidak** menerima pengaduan maupun disposisi tindak lanjut pengaduan masyarakat pada tahun 2019 dengan kriteria Operasional dan Non Operasional.

4) Persentase Tindak Lanjut Atas Rekomendasi Pemantauan Pengendalian Utama

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan Pengendalian Intern Dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan serta Keputusan Direktur Jenderal nomor KEP-346/BC/2019 tanggal 21 Desember 2018 Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-138/BC/2018 tentang Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Dalam rangka menilai kualitas pengendalian intern, dilakukan pemantauan pengendalian intern pada Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II

pada unit kerja Bidang Penindakan dan Penyidikan dan Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai. Pemantauan Pengendalian Intern dilakukan untuk membantu pimpinan satker dan pemilik pengendalian dalam meningkatkan penerapan pengendalian intern dan memastikan bahwa pengendalian utama dijalankan.

Pemantauan Pengendalian Intern dilaksanakan oleh pelaksana pemantauan pengendalian intern melalui Pemantauan Pengendalian Utama (PPU) dan Efektivitas Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE).

Pada masing-masing Satuan kerja (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di bawah Lingkungan Kantor Wilayah) menyesuaikan dengan Rencana Pemantauan Tahunan (RPT). Hasil pemantauan pengendalian utama dituangkan dalam LHPPU.

LHPPU (Laporan Hasil Pemantauan Pengendalian Utama) adalah Laporan mengenai tingkat kepatuhan dan temuan hasil pengujian pengendalian utama suatu kegiatan dalam periode tertentu; perkembangan tindak lanjut atas rekomendasi dalam periode tersebut; dan rekapitulasi tindak lanjut yang belum tuntas dari hasil pemantauan periode sebelumnya.

Rekomendasi PPU adalah rekomendasi hasil pemantauan pengendalian utama atas kegiatan dalam unit masing-masing yang tertuang dalam LHPPU. Dalam Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Utama terdapat **8** (delapan) buah rekomendasi dan telah ditindaklanjuti

5) Persentase tindak lanjut atas rekomendasi investigasi internal

Pada tahun 2019 kantor wilayah DJBC Jawa Timur II **tidak** melakukan investigasi internal sehingga tidak mendapat capaian.

9b-N Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawas Fungsional

Aparat Pengawas Fungsional adalah Aparat Pengawas Fungsional internal pemerintah yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawas Fungsional eksternal pemerintah yaitu Badan Pemeriksa Keuangan RI.

Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional adalah saran dan/atau perbaikan yang direkomendasikan oleh Aparat Pengawas Fungsional kepada DJBC berkaitan dengan temuan hasil audit. Audit Aparat Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti yaitu :

1. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance audit) oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
 2. Hasil audit atas belanja barang DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
 3. Hasil audit atas belanja modal DJBC oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
 4. Hasil monitoring dan evaluasi oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu
 5. Hasil audit atas kinerja DJBC (compliance audit) oleh BPK
 6. Hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Saldo Rekomendasi temuan adalah :

- 1) Jumlah rekomendasi yang diterima DJBC (Direktorat Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) selama periode 1 Januari s.d. 31 Oktober 2019, ditambah;
- 2) Saldo rekomendasi tahun-tahun sebelumnya yang masih berstatus dalam proses dan/atau belum ditindaklanjuti yang ada pada Direktorat Kepatuhan Internal, Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO.

Berdasarkan data pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Audit (LHA) dan Berita Acara Pembahasan Bersama yang di administrasikan oleh Dit.Kepatuhan Internal berkoordinasi dengan APF.

Tanggung Jawab tindak lanjut :

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal selaku koordinator tindak lanjut rekomendasi hasil audit APF bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima untuk unit Dit.Kepatuhan Internal itu sendiri;
- 2) Unit Organisasi Eselon II Kantor Pusat DJBC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional yang diterima;
- 3) Kantor Wilayah DJBC/KPU BC bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional pada Kantor Wilayah/KPU BC dan melakukan pemantauan tindak lanjut pada KPPBC dan/atau UPT di wilayah kerjanya;
- 4) KPPBC, BPIB dan PSO bertanggung jawab untuk menindaklanjuti Rekomendasi hasil audit Aparat Pengawasan Fungsional di unit kerjanya masing-masing.

Terdapat dua kriteria yang menjadi dasar perhitungan pencapaian IKU ini yaitu **ditindaklanjuti** dan **tuntas**. Kriteria telah ditindaklanjuti untuk temuan BPK dan BPKP

- 1) Direktorat Kepatuhan Internal.

Apabila telah mengirimkan kompilasi bahan tindak lanjut rekomendasi Unit Organisasi Aparat Pengawas Fungsional dari Unit Kerja DJBC (Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO) kepada Aparat Pengawasan Fungsional atau telah dilakukan pembahasan bersama Aparat Pengawas Fungsional.

- 2) Unit Kerja DJBC (Unit Organisasi Eselon II pada Kantor Pusat DJBC, Kantor Wilayah DJBC, KPUBC, KPPBC, BPIB dan PSO):

Apabila telah mengirimkan bahan tindak lanjut rekomendasi Aparat Pengawas Fungsional kepada DiT. Kepatuhan Internal, menindak lanjuti rekomendasi Itjen melalui Aplikasi TeamCentral atau telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pengawas Fungsional

Kriteria telah dituntaskan untuk temuan BPK dan BPKP:

- 1) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian dan diputuskan tuntas oleh APF;
- 2) Apabila tindak lanjut yang disampaikan kepada APF telah dilakukan penilaian oleh APF dan diputuskan Temuan Pemeriksaan Tidak dapat Ditindaklanjuti (TPDP).

Kriteria penghitungan capaian IKU tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang telah diunggah pada modul TeamCentral

Simbol	Status	Capaian	Keterangan
	Pending	0 %	Rekomendasi belum ditindaklanjuti
	Started	0 %	Tindak lanjut hanya dilakukan melalui menu update status
	Implemented PCA	0 %	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented, namun final approver belum approve tindak lanjut owner
	Implemented FCA	75 %	Rekomendasi telah ditindaklanjuti oleh owner melalui menu implemented dan final approver sudah approve tindak lanjut owner, untuk kemudian diajukan ke auditor
	Started	75 %	Tindak lanjut telah diajukan ke Auditor tetapi dikembalikan (di-reject) ke owner dengan memberikan catatan untuk melengkapi dokumen lainnya
	Audit Approved	75 %	Rekomendasi telah disetujui oleh ketua tim auditor dan statusnya menunggu keputusan lebih lanjut dari Pengendali Teknis
	Closed Verified	100 %	Rekomendasi telah dinyatakan tuntas oleh auditor dan statusnya telah di-closed oleh Pengendali Teknis
	Closed NLA	n/a	Rekomendasi dinyatakan tidak berlaku oleh auditor dan tidak dihitung menjadi saldo

LHP dan LAP Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang belum diupload pada aplikasi TeamCentral, kriteria penghitungan capaian IKU-nya dijabarkan sebagai berikut:

1. 0% Jika rekomendasi belum ditindaklanjuti
2. 75% Jika telah mengirimkan Tindak Lanjut rekomendasi melalui Surat ke Itjen melalui Direktorat Kepatuhan Internal melalui Nota Dinas yang ditandatangani oleh Kepala Satker
3. 100% Jika rekomendasi telah ditindaklanjuti dan dinyatakan tuntas oleh auditor Itjen

Formula

(0,75 x Jumlah rekomendasi APF yang telah ditindaklanjuti namun belum dinyatakan tuntas)

$$\frac{(1 \times \text{Jumlah rekomendasi APF yang telah dinyatakan tuntas})}{\text{Jumlah Saldo Rekomendasi APF}} \times 100\%$$

Data tindak

lanjut temuan APF pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Nama Satuan Kerja	Itjen			BPK			BPKP		
	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%	Reko-mendasi	Tindak Lanjut 75%	Tuntas 100%
Kantor Wilayah DJBC Jatim II	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMC Malang	1	-	1	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMC Kediri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Madiun	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Jember	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Banyuwangi	18	-	18	-	-	-	-	-	-
KPPBC TMPC Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil audit aparat fungsional pada tahun 2019 adalah

100% dari target ditetapkan sebesar 76%, **meningkat dari tahun 2018 sebesar 1,54%**

9C-N Persentase Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 577/KMK.01/2019 tentang manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan, Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang berdampak terhadap pencapaian sasaran organisasi Kantor Wilayah DJBC Jatim II yang diukur berdasarkan level/tingkat kemungkinan dan dampaknya.

Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko. Manajemen risiko dilaksanakan oleh seluruh pimpinan dan pegawai di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan mempertimbangkan prinsip berikut:

1. Inklusif;
2. Komprehensif dan sistematis;
3. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
4. Efektif dan efisien;
5. Berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
6. Dinamis dan;
7. Perbaikan secara terus-menerus

Penanganan atas risiko organisasi tersebut adalah melalui mitigasi risiko. Mitigasi merupakan tindakan untuk menghilangkan potensi bahaya atau mengurangi probabilitas tingkat risiko, keberhasilan mitigasi risiko ditunjukkan dengan tidak terjadinya risiko/kejadian yang dikhawatirkan.

Penilaian Efektivitas Implementasi Manajemen Risiko meliputi komponen berikut:

- a. Pelaksanaan Rapat MR (15%)
- b. Penyampaian Laporan MR (15%)
- c. Realisasi pelaksanaan mitigasi risiko (50%)
- d. Tingkat Kemandirian Pelaksanaan Manajemen Risiko/TKPMR (20%)

Realisasi IKU tahun 2019 diperoleh sebesar 97,61% dari target sebesar 75% **meningkat sebesar 3,93%** dengan rincian realisasi tahun 2019 sebagai berikut :

No	Unsur Penilaian	Target	Realisasi	Persentase
1	Pelaksanaan Rapat MR (nilai realisasi/target nilai)	5	5.0	100%
2	Penyampaian Laporan MR secara tepat waktu (indeks berdasarkan manual IKU)	4	4.0	100%
3	Realisasi yang dijalankan Bagian Umum + KC + FaskKC + P2 + KI (realisasi/target)	191	217	97,74%
4	TKPMR	100	93,70	93,70%
Realisasi IKU				97.61%
Capaian IKU				120%

SS-10 SDM YANG KOMPETEN

10a-N Persentase peningkatan kompetensi pegawai

Kegiatan Pembinaan Pengetahuan dan Keterampilan Pegawai (P2KP) adalah kegiatan peningkatan pengetahuan dan kompetensi kepada pegawai di lingkungan unit kerja eselon II yang bersangkutan dalam bentuk *In House Training*.

Capaian kegiatan pelaksanaan *In House Training* menggunakan sumber data dari Hasil Penilaian *Pree-Test* dan *Post-Test*, Nota Dinas Pelaksanaan IHT, dan Daftar Hadir Kegiatan IHT. Dengan menggunakan formula IKU perhitungan :

$$\begin{array}{r}
 \text{Jumlah peserta IHT yang mendapat pelatihan IHT yang efektif} \\
 \hline
 \text{Jumlah Peserta In House Training} \quad \times 50\% \\
 + \\
 \text{Rata – rata Nilai Post-Test} \\
 \hline
 10 \text{ Poin} \quad \times 50\%
 \end{array}$$

Pada tahun 2019 di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah dilaksanakan P2KP sebanyak 12 kali dengan rincian :

- a. Triwulan I : 87.683%
- b. Triwulan II : 89.202%
- c. Triwulan III : 91.943%
- d. Triwulan IV : 90.982%

Dengan pelaksanaan dalam setahun sejumlah 12 kali ini, diperoleh capaian IKU Indeks efektivitas kegiatan P2KP di Kantor Wilayah DJBC sebesar **90.982%** dari target yang telah ditetapkan sebesar **70%**.

PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

IKU	TAHUN 2018		TAHUN 2019	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Indeks efektivitas kegiatan P2KP / In House Training	80%	84,25%	70%	90,89%

Keakuratan data tersebut dapat tercapai karena pembaharuan efektivitas kegiatan P2KP di Kantor Wilayah DJBC telah di jadwalkan. Pada tahun 2019, Indeks ketepatan waktu pembuatan laporan efektivitas kegiatan P2KP sebesar 4 dari target sebesar 3. Target tersebut dapat tercapai dikarenakan pada Subbagian Kepegawaian dilakukan kompilasi sebelum tanggal maksimal pembuatan laporan efektivitas kegiatan P2KP yaitu sebelum tanggal 4 setiap Triwulannya.

SS-11 ORGANISASI YANG FIT FOR PURPOSE

11a-N Persentase efektivitas Dialog Kinerja Organisasi

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 590/KMK01/2016 tanggal 07 Mei 2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan merupakan komunikasi formal antara pimpinan pemilik peta strategi dengan pejabat dan pegawai di bawahnya, yang merupakan implementasi dalam pencapaian strategi, kinerja, resiko dan rencana aksi organisasi secara tersruktur dan berkala. Dalam pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi di lingkungan Kanwi DJBC Jatim II merupakan rapat Evaluasi kinerja organisasi yang diadakan setiap bulanan demi menganalisa capaian eslonering Kemenkeu-Two bawahnya seberapa besar realisasi atas target yang tercantum dalam Kontrak Kinerja yang berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 tanggal 14 Mei 2014. Dan menjadi alat komunikasi yang efektif dalam pengambilan keputusan atas strategi pencapaian target yang telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja.

Dalam pelaksanaan rapat Dialog Kinerja Organisasi setiap bulan di lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai tolak ukur pencapaian realisasi kinerja. Untuk KPPBC dibawah Lingkungan Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II setiap pelaksanaan rapat evaluasi kinerja organisasi tersebut pada saat triwulanan melalui mekanisme surat undangan, dan/atau bilamana terdapat permasalahan organisasi yang mempunyai dampak strategis maka

demikian tercapainya kinerja efektif dan dengan pertimbangan tertentu dapat mengikut sertakan para KPPBC dibawahnya. Unsur penilaian efektivitas Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kehadiran pimpinan unit (10%)
- 2) Surat undangan (5%)
- 3) Kerangka Acuan Dialog Kinerja (KADK) (5%)
- 4) Absensi peserta rapat (5%)
- 5) Lembar Capaian Kinerja (LCK) dan isu kinerja (25%)
- 6) Risalah rapat (20%)
- 7) Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)
- 8) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (15%)

Berikut beberapa ketentuan yang harus diperhatikan dalam menghitung Catatan :

- 1) Unsur 3, 5, 6,dan 7 sesuai dengan KMK 590/KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- 2) Lembar Monitoring Matriks Tindak Lanjut hasil rapat (unsur 8) adalah database/ rekapitulasi Matriks Tindak Lanjut hasil rapat DKO bulan-bulan sebelumnya yang dilengkapi dengan informasi "status tindak lanjut" dari masing-masing rencana aksi. Unsur 8 dianggap sudah dilaksanakan pada bulan pertama DKO (periode capaian IKU bulan Februari).

Arahan adalah perintah resmi dengan batas waktu yang jelas yang diberikan oleh pimpinan DKO (Pimpinan unit atau Plh / Plt pimpinan unit) pada saat pelaksanaan DKO kepada unit terkait untuk melaksanakan rencana aksi dalam rangka perbaikan kinerja organisasi.

Arahan dimuat dalam notulensi/ risalah DKO dan disampaikan kepada para peserta DKO.

Batas waktu yang jelas adalah batas waktu penyelesaian arahan yang ditentukan oleh SMKO/MMKO dan dituangkan dalam matriks tindak lanjut.

Tindak lanjut arahan adalah bentuk tindakan/ kegiatan yang dilakukan oleh Unit In Charge (UIC) dalam rangka melaksanakan arahan/ rencana aksi DKO. Tindak lanjut arahan disampaikan kepada Pimpinan unit melalui Unit Kepatuhan Internal. Rekapitulasi arahan dan tindaklanjutnya disebut dengan Matriks Tindak Lanjut, dapat disampaikan pada saat pelaksanaan DKO. Matriks Tindak Lanjut minimal memuat informasi Arahan/ rencana aksi, Unit Penanggung Jawab, Target waktu Penyelesaian, Output yang diharapkan, Status, dan Keterangan Progres.

Tindak lanjut dinyatakan :

- On Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih belum melewati batas waktu yang telah ditentukan.
- Off Track : Apabila pelaksanaan tindak lanjut arahan masih telah melewati batas waktu yang telah ditentukan
- Finished : Apabila tindak lanjut telah dilaksanakan dan dinyatakan selesai oleh pimpinan unit/ UKI.

Arahan yang masuk kedalam penghitungan capaian IKU ini adalah arahan yang dapat diselesaikan selama tahun berjalan dengan output yang jelas.

Pada tahun 2019 telah dilaksanakan Dialog Kinerja Organisasi (DKO) setiap bulannya dimana setiap triwulannya mengundang Kepala KPPBC dalam DKO tersebut. Pada tahun 2019 terdapat 25 arahan dan telah ditindaklanjuti sebanyak 24 arahan sehingga realisasi **98%** dari target **90%** dengan capaian **108,89%**. Melalui kegiatan DKO diharapkan pimpinan unit dapat mengetahui isu utama dan permasalahan dalam pencapaian target IKU sehingga dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mendukung tercapainya kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II yang lebih baik.

Faktor yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU Persentase efektivitas pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi adalah sebagai berikut:

- 1) Koneksi data yang cukup memadai yang menunjang proses penerimaan maupun penyampaian laporan IKU;
- 2) Koordinasi dan asistensi yang sudah berjalan dengan baik antara Bidang Kepatuhan Internal Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai Sub Manajer Kinerja Organisasi (SMKO) dan Unit Kepatuhan Internal di KPPBC di bawah Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sebagai Mitra Manajer Kinerja Organisasi (MMKO);
- 3) SDM yang memadai dalam pengelolaan IKU.

Faktor yang menjadi kendala dalam pencapaian IKU Persentase Efektivitas Monitoring dan Evaluasi Kinerja Organisasi sehingga capaian pada tahun 2019 mengalami **penurunan sebesar 2,22%** di bandingkan dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat perbedaan input data antara data yang dilaporkan KPPBC dengan data yang ada pada Bidang/Bagian Umum sebagai penanggungjawab data IKU Kemenkeu-Two;
- 2) Data pendukung capaian IKU yang dikirim oleh KPPBC atau Bagian Umum/Bidang seringkali disampaikan terlalu dekat dengan waktu

pelaksanaan Dialog Kinerja Organisasi, sehingga mengganggu penyediaan data dalam pelaksanaan DKO;

- 3) Data penerimaan pada Modul Pelaporan Online (MPO) sering terjadi perubahan.

Untuk mengurangi hambatan/kendala tersebut di atas telah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi aktif dengan cara membuat surat permintaan data dengan rincian batas waktu pengiriman laporan IKU dan mendatangi secara langsung kepada penanggungjawab penyedia data.
- 2) Melakukan asistensi pengisian Laporan Capaian Kinerja, sehingga terisi dengan tepat

SS-12 PENGELOLAAN ANGGARAN YANG BERKUALITAS

12a-N Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Indikator dan Bobot setiap Indikator dalam IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebagai berikut :

1.	Capaian Keluaran	= 30%
2.	Efisiensi	= 15%
3.	Penyerapan Anggaran atas pagu neto	= 15%
4.	Konsistensi	= 10%
5.	Revisi DIPA	= 5%
6.	Penyelesaian Tagihan	= 4%
7.	Pengelolaan UP	= 4%
8.	Data Kontrak	= 3%
9.	Kesalahan SPM	= 3%
10.	Retur SP2D	= 3%
11.	Perencanaan Kas	= 2%
12.	Penyampaian LPJ	= 2%
13.	Pagu Minus	= 2%
14.	Dispensasi	= 2%

Bobot dan Indikator ini baru digunakan pada Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan SE-2/MK.1/2019 Tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan.

LAPORAN KINERJA 2019

Jenis Konsolidasi yang digunakan pada IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran adalah *average* setiap Triwulan dengan Target 95% di akhir Tahun,

1. Triwulan I

Pada Triwulan I Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar **94,62** dengan rincian sebagai berikut :

No	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)x(c)
1	Capaian Keluaran (SMART DJA)	0,00%	30%	0%	0,00%
2	Efisiensi (modifikasi on SMART DJA)	0,00%	15%	0%	0,00%
3	Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto (Based IMK 346/2017)	100,00%	15%	15%	15,00%
4	Konsistensi (modifikasi on SMART DJA dan IKPA)	77,57%	10%	10%	7,76%
5	Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	0,00%	0%	0%	0,00%
6	Data Kontrak (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
7	Pengelolaan UP (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
8	Perencanaan Kas (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
9	Penyampaian LPJ (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
10	Pengembalian SPM (based IKPA)	94,05%	3%	3%	2,82%
11	Retur SP2D (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
12	Revisi DIPA (based IKPA)	100,00%	5%	5%	5,00%
13	Pagu Minus (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
14	Dispensasi SPM (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
	Realisasi IKU				42,58%
	Bobot Konversi				45,00%
	Realisasi IKU Triwulan (setelah konversi)				94,62%

1. Capaian Keluaran dan Efisiensi Bobot Konversi masih 0% karena dikonsolidasikan secara *Take Last Known Value* pada akhir tahun atau Triwulan IV.

2. Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto pada Triwulan I sebesar 100% diperoleh dari :

PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO	
	Nilai
Pagu Bruto	9.487.773.000
Faktor pengurang	3.991.577.000
a. Belanja pegawai	3.991.577.000
b. Self-blocking	-
c. Hasil efisiensi	-
(pagu objek efisiensi – realisasi objek efisiensi)	
d. Dana khusus	-
Pagu Netto	5.496.196.000
Realisasi s.d Maret 2019	769.883.052
% Realisasi terhadap Pagu Netto	14,01%
% Trajectory Triwulan	9,00%
Capaian Penyerapan Anggaran Netto	100,00%

Pada Triwulan I Persentase realisasi atas Pagu Netto sebesar 14,01% melebihi Target Trajectory pada Triwulan I yaitu sebesar 9%.

3. Capaian Konsistensi yang merupakan Perbandingan antara realisasi dengan Rencana Pencairan Dana (RPD) sebesar 77,57% dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	RPD	RA (Realisasi penyerapan)	RPD - RA	Konsistensi bulanan	Konsistensi triwulanan
Jan	250,214	88	162,214	35,17%	Q1
Feb	325	333	8	97,54%	77,57%
Mar	347,624	347,624	0	100,00%	
			s.d Q1		77,57%

4. Untuk Indikator Nomor 5 s.d. 14 diperoleh dari penilaian dari aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Pebendaharaan.

2. Triwulan II

Pada Triwulan II Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar **95,06%** dengan rincian sebagai berikut :

No	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)x('c)
1	Capaian Keluaran (SMART DJA)	0,00%	30%	0%	0,00%
2	Efisiensi (modifikasi on SMART DJA)	0,00%	15%	0%	0,00%
3	Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto (Based IMK 346/2017)	100,00%	15%	15%	15,00%
4	Konsistensi (modifikasi on SMART DJA dan IKPA)	87,92%	10%	10%	8,79%
5	Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
6	Data Kontrak (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
7	Pengelolaan UP (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
8	Perencanaan Kas (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
9	Penyampaian LPJ (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
10	Pengembalian SPM (based IKPA)	80,00%	3%	3%	2,40%
11	Retur SP2D (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
12	Revisi DIPA (based IKPA)	100,00%	5%	5%	5,00%
13	Pagu Minus (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
14	Dispensasi SPM (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
	Realisasi IKU				47,19%
	Bobot Konversi				49,00%
	Realisasi IKU Triwulan (setelah konversi)				96,31%

1. Capaian Keluaran dan Efisiensi Bobot Konversi masih 0% karena dikonsolidasikan secara *Take Last Known Value* pada akhir tahun atau Triwulan IV.

2. Capaian Penyerapan Anggaran atau Pagu Netto pada Triwulan II sebesar 100% diperoleh dari :

PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO	
	Nilai
Pagu Bruto	9.532.373.000
Faktor pengurang	3.991.577.000
a. Belanja pegawai	3.991.577.000
b. Self-blocking	-
c. Hasil efisiensi	-
(pagu objek efisiensi – realisasi objek efisiensi)	
d. Dana khusus	-
Pagu Netto	5.540.796.000
Realisasi s.d September 2019	1.866.434.046
% Realisasi terhadap Pagu Netto	33,69%
% Trajectory Triwulan	31,00%
Capaian Penyerapan Anggaran Netto	100,00%

Pada Triwulan II Persentase realisasi atas Pagu Netto sebesar 33,69% melebihi Target Trajectory pada Triwulan I yaitu sebesar 31%.

3. Capaian Konsistensi yang merupakan Perbandingan antara realisasi dengan Rencana Pencairan Dana (RPD) sebesar 87,92% dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	RPD	RA (Realisasi penyerapan)	RPD - RA	Konsistensi bulanan	Konsistensi triwulanan
Jan	250,214	88	162,214	35,17%	Q1
Feb	325	333	8	97,54%	77,57%
Mar	347,624	347,624	0	100,00%	
			s.d Q1		77,57%
Apr	434,779	416,083	18,6957	95,70%	Q2
May	340,139	340,212	0,07319	99,98%	98,27%
Jun	343,255	340,256	2,99948	99,13%	
			s.d Q2		87,92%

4. Untuk Indikator Nomor 5 s.d. 14 diperoleh dari penilaian dari aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Pebendaharaan.

3. Triwulan III

Pada Triwulan II Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar **97,35%** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)x(c)
1	Capaian Keluaran (SMART DJA)	0,00%	30%	0%	0,00%
2	Efisiensi (modifikasi on SMART DJA)	0,00%	15%	0%	0,00%
3	Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto (Based IMK 346/2017)	100,00%	15%	15%	15,00%
4	Konsistensi (modifikasi on SMART DJA dan IKPA)	91,94%	10%	10%	9,19%
5	Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
6	Data Kontrak (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
7	Pengelolaan UP (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
8	Perencanaan Kas (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
9	Penyampaian LPJ (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
10	Pengembalian SPM (based IKPA)	80,00%	3%	3%	2,40%
11	Retur SP2D (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
12	Revisi DIPA (based IKPA)	100,00%	5%	5%	5,00%
13	Pagu Minus (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
14	Dispensasi SPM (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
	Realisasi IKU				51,59%
	Bobot Konversi				53,00%
	Realisasi IKU Triwulan (setelah konversi)				97,35%

1. Capaian Keluaran dan Efisiensi Bobot Konversi masih 0% karena dikonsolidasikan secara *Take Last Known Value* pada akhir tahun atau Triwulan IV.
2. Capaian Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto pada Triwulan II sebesar 100% diperoleh dari :

PENYERAPAN ANGGARAN ATAS PAGU NETO	
	Nilai
Pagu Bruto	9.532.373.000
Faktor pengurang	3.991.577.000
a.Belanja pegawai	3.991.577.000
b.Self-blocking	-
c.Hasil efisiensi	-
(pagu objek efisiensi – realisasi objek efisiensi)	
d.Dana khusus	-
Pagu Netto	5.540.796.000
Realisasi s.d September 2019	3.076.866.722
% Realisasi terhadap Pagu Netto	55,53%
% Trajectory Triwulan	52,00%
Capaian Penyerapan Anggaran Netto	100,00%

Pada Triwulan III Persentase realisasi atas Pagu Netto sebesar 55,53% melebihi Target Trajectory pada Triwulan I yaitu sebesar 31%.

3. Capaian Konsistensi yang merupakan Perbandingan antara realisasi dengan Rencana Pencairan Dana (RPD) sebesar 91,94% dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	RPD	RA (Realisasi penyerapan)	RPD - RA	Konsistensi bulanan	Konsistensi triwulanan
Jan	250,214	88	162,214	35,17%	Q1
Feb	325	333	8	97,54%	77,57%
Mar	347,624	347,624	0	100,00%	
			s.d Q1		77,57%
Apr	434,779	416,083	18,6957	95,70%	Q2
May	340,139	340,212	0,07319	99,98%	98,27%
Jun	343,255	340,256	2,99948	99,13%	
			s.d Q2		87,92%
Jul	348,449	348,449	0	100,00%	Q3
Aug	440,411	440,153	0,258	99,94%	99,98%
Sep	421,814	421,83	0,016	100,00%	
			s.d Q3		91,94%

4. Untuk Indikator Nomor 5 s.d. 14 diperoleh dari penilaian dari aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Pebendaharaan.

4. Triwulan IV

Pada Triwulan II Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar **99,46%** dengan rincian sebagai berikut :

No.	Unsur Kualitas Pelaksanaan Anggaran	%	Bobot	Bobot Konversi	Capaian
		(a)	(b)	(c)	(d)=(a)x(c)
1	Capaian Keluaran (SMART DJA)	106,30%	30%	30%	31,89%
2	Efisiensi (modifikasi on SMART DJA)	94,10%	15%	15%	14,12%
3	Penyerapan Anggaran atas Pagu Netto (Based IMK 346/2017)	100,00%	15%	15%	15,00%
4	Konsistensi (modifikasi on SMART DJA dan IKPA)	92,17%	10%	10%	9,22%
5	Penyelesaian Tagihan (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
6	Data Kontrak (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
7	Pengelolaan UP (based IKPA)	100,00%	4%	4%	4,00%
8	Perencanaan Kas (based IKPA)	0,00%	2%	0%	0,00%
9	Penyampaian LPJ (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
10	Pengembalian SPM (based IKPA)	80,00%	3%	3%	2,40%
11	Retur SP2D (based IKPA)	100,00%	3%	3%	3,00%
12	Revisi DIPA (based IKPA)	100,00%	5%	5%	5,00%
13	Pagu Minus (based IKPA)	92,61%	2%	2%	1,85%
14	Dispensasi SPM (based IKPA)	100,00%	2%	2%	2,00%
15	Realisasi IKU				97,47%
16	Bobot Konversi				98,00%
	Realisasi IKU Triwulan (setelah konversi)				99,46%

1. Pada Triwulan IV Capaian Keluaran pada TA 2019 sudah dapat di nilai, dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Nama Output	Triwulan IV			Indikator Keluaran Kegiatan	Triwulan IV			Rata-rata capaian IKK	Keluaran (Output) Kegiatan	Capaian Keluaran
		Target	Realisasi	Capaian		Target	Realisasi	Capaian			
1680	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah										106,30%
1.680.001	Layanan Pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di daerah	14	14	100,00%	Rata-rata persentase janji layanan kepabeanaan dan cukai	100	112,5	112,50%	110,66%	110,66%	
					Persentase tindak lanjut temuan pelanggaran kepabeanaan dan cukai	90	98,07	108,97%			
					Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	80	88,44	110,55%			
1.680.994	Layanan Perkantoran	1	1	100,00%	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	95	97	102,11%	102,11%	102,11%	

2. Efisiensi pada TA 2019 sebesar 94,10% dengan rincian sebagai berikut :

Kode Output	Keluaran (Output) Kegiatan	Capaian Keluaran (Output) Kegiatan	Anggaran		Efisiensi	Koefisien	Nilai Efisiensi
			Pagu	Realisasi			
1680	Pembinaan Penyelenggaraan Kepabeanaan dan Cukai di Daerah						
1.680.001	Layanan Pembinaan Kepabeanaan dan Cukai di daerah	110,66%	970.613.000	944.356.081	4,10%	90,00%	94,10%
1.680.994	Layanan Perkantoran	102,11%	8.545.760.000	8.453.982.596			

3. Capaian Konsistensi yang merupakan Perbandingan antara realisasi dengan Rencana Pencairan Dana (RPD) sebesar 93,95% dengan rincian sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA 2019

Bulan	RPD	RA (Realisasi penyerapan)	RPD - RA	Konsistensi bulanan	Konsistensi triwulanan
Jan	250,214	88	162,214	35,17%	Q1
Feb	325	333	8	97,54%	77,57%
Mar	347,624	347,624	0	100,00%	
			s.d Q1		77,57%
Apr	434,779	416,083	18,6957	95,70%	Q2
May	340,139	340,212	0,07319	99,98%	98,27%
Jun	343,255	340,256	2,99948	99,13%	
			s.d Q2		87,92%
Jul	348,449	348,449	0	100,00%	Q3
Aug	440,411	440,153	0,258	99,94%	99,98%
Sep	421,814	421,83	0,016	100,00%	
			s.d Q3		91,94%
Oct	480,373	480,48	0,107	99,98%	Q4
Nov	373,586	373,586	0	100,00%	99,99%
Dec	818	818,175	0,175	99,98%	
			s.d Q4		93,95%

4. Untuk Indikator Nomor 5 s.d. 14 diperoleh dari penilaian dari aplikasi OM-SPAN Direktorat Jenderal Pebendaharaan.

Dengan melakukan Konsolidasi secara *average* setiap triwulannya Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Tahun Anggaran 2019 sebesar **96,25 %** melebihi target sebesar **95%** sehingga capaiannya **101,32%**.

Realisasi IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	s.d. Q4
	94,62%	95,06%	94,84%	97,35%	95,68%	97,97%	96,25%
Target	95%		95%		95%		95,00%
Capaian IKU	99,60%		99,83%		100,71%		101,32%

Jika dibandingkan dengan capaian 2018 sebesar 98,47% mengalami **penurunan sebesar 1,85%**

C. REALISASI ANGGARAN

Besarnya anggaran dana DIPA Tahun Anggaran 2019 Satuan Kerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II adalah sebesar Rp 9.516.373.000. Dari pagu yang dianggarkan, telah dibelanjakan sebesar Rp 9.398.338.677 atau 98,76% dari pagu yang sudah dianggarkan. Realisasi belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II secara rinci disajikan sebagai berikut :

**Rincian Realisasi Belanja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II per Mata Anggaran
Tahun 2019**

SUBKOMP	KODE MAK	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	(%)
2	3	4	5	6	7	8
001	511111	Gaji Pokok	3,224,730,000	3,223,334,740		99.96
	511119	Pembulatan	66,000	60,414	5,586	91.54
	511121	Tunjangan Suami/Isteri	210,536,000	209,987,320	548,680	99.74
	511122	Tunjangan Anak	59,484,000	59,163,994	320,006	99.46
	511123	Tunjangan Struktural PNS	252,780,000	252,140,000	640,000	99.75
	511125	Tunjangan PPH PNS	11,478,000	10,874,314	603,686	94.74
	511126	Tunjangan Beras PNS	146,420,000	146,071,140	348,860	99.76
	511129	Uang Makan PNS	538,560,000	496,475,000	42,085,000	92.19
	511151	Tunjangan Umum PNS	132,510,000	131,645,000	865,000	99.35
	512211	Uang Lembur	11,013,000	4,367,000	6,646,000	39.65
001		Total Belanja Pegawai	4,587,577,000	4,534,118,922	52,062,818	98.83
051	521211	Belanja Bahan	38,757,000	38,410,800	346,200	99.11
	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,202,000	6,645,000	8,557,000	43.71
	522141	Belanja Sewa	38,540,000	38,245,000	295,000	99.23
	522151	Belanja Jasa Profesi	6,000,000	4,405,000	1,595,000	73.42
052	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	56,255,000	54,250,000	2,005,000	96.44
	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	683,859,000	638,251,223	45,607,777	93.33
	522141	Belanja Sewa	132,000,000	132,000,000	-	100.00
053	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33,457,000	31,917,458	1,539,542	95.40
002	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,204,015,000	1,201,275,855	2,739,145	99.77
	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	222,906,000	220,858,600	2,047,400	99.08
	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	92,560,000	92,246,665	313,335	99.66
	521114	Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	22,400,000	17,987,846	4,412,154	80.30
	521115	Honor Terkait Operasional Satuan Kerja	135,960,000	135,960,000	-	100.00
	522111	Belanja Langganan Listrik	216,238,000	214,877,129	1,360,871	99.37
	522112	Belanja Langganan Telepon	44,700,000	40,650,177	4,049,823	90.94
	522113	Belanja Langganan Air	30,000,000	26,669,000	3,331,000	88.90
	522141	Belanja Sewa	32,900,000	26,264,150	6,635,850	79.83
	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	295,298,000	294,992,841	305,159	99.90
	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24,000,000	22,315,260	1,684,740	92.98
	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	855,542,000	852,020,763	3,521,237	99.59
	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29,260,000	28,930,000	330,000	98.87
	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	32,568,000	32,545,975	22,025	99.93
	524111	Perjalanan Biasa	686,836,000	685,269,413	1,566,587	99.77
	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,000,000	27,000,000	6,000,000	81.82
		Total Belanja Barang	4,929,253,000	4,836,988,155	92,264,845	98.13
		Total Belanja	9,516,373,000	9,398,338,677	118,034,323	98.76

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dan kerjasama yang telah terbangun antar Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur III serta meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam melakukan pelaksanaan pengawasan dan kepatuhan di bidang Kepabeanan dan Cukai serta perpajakan serta dalam rangka mendukung optimisasi penerimaan negara dari Pajak, Bea Masuk dan Cukai Pada tahun 2019 Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II melaksanakan *joint program* antara lain : *Joint Analysis, joint Collection, Joint Operation dan Investigation* dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III.

Dari hasil joint program antara Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dan Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III menghasilkan tambahan penerimaan negara untuk sektor perpajakan dengan capaian sebesar **4.386.794.748.318**. Dari hasil joint program ini di harapkan kerjasama antar DJBC dan DJP semakin meningkat demi tercapainya penerimaan negara untuk tahun berikutnya.

BAB IV

PENUTUP

Pada akhirnya seluruh kegiatan yang dilaksanakan beserta pencapaian kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II telah diuraikan selengkap-lengkapnyanya dalam Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis (SS) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019, tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2019 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2019 yang mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun 2015-2019

Dalam Peta Strategi Kemenkeu-Two DJBC Tahun 2019 telah ditetapkan 12 (dua belas) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2019, secara umum target IKU Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II pada tahun 2019 dapat tercapai dengan baik. Keberhasilan yang telah tercapai oleh Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II selama Tahun Anggaran 2019 diantaranya sebagai berikut :

1. Meningkatnya profesionalisme, keterampilan, dan dedikasi para pegawai dalam menjalankan tugas;
2. Optimalnya pendapatan negara dari sektor Kepabeanan dan Cukai;
3. Meningkatnya kepuasan pengguna layanan;
4. Meningkatnya kepatuhan para pengusaha Barang Kena Cukai;
5. Terserapnya anggaran secara maksimal.

Namun dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II juga masih menghadapi beberapa kendala dan tantangan terutama dalam penerimaan cukai di tahun 2019 yang semakin meningkat, serta optimalisasi pengawasan terhadap barang Kena Cukai (BKC) berkorelasi positif dengan pencapaian target penerimaan. Semakin berkurangnya peredaran BKC ilegal akan meningkatkan produksi BKC yang legal dan semakin meningkatnya pencapaian target penerimaan. Pada tahun 2019 **pencapaian penerimaan cukai telah mencapai 103,26% dari target penerimaan yang ditetapkan** dan tentunya akan menjadi tantangan tersendiri di tahun-tahun mendatang.

Menjadikan Primadona penerimaan negara dari sektor pajak baik pusat maupun daerah karena mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan nasional.

Bahwa beban berat yang dipikul oleh Kantor Wilayah DJBC Jatim II dalam pencapaian target penerimaan tahun 2019 khususnya pada pencapaian target bidang cukai maka kontribusi bidang Pengawasan dan penindakan harus dapat menyentuh sektor atau lini penerimaan yang selalu meningkat dan menantang, dengan melakukan sinergi dan koordinasi penindakan dengan KPPBC dibawahnya (tempat hasil produksi BKC atau hulu) dan KPPBC tempat pemasaran /distribusi (hilir) hasil BKC Illegal.

Untuk melakukan penindakan terhadap BKC Illegal, maka disusunlah metode yang efektif dan berkesinambungan serta terukur terhadap pola pelanggaran BKC terutama beredarnya rokok tanpa dilekati pita cukai (polos), menggunakan pita cukai palsu, menggunakan pita cukai yang bukan hak, dan/atau menggunakan pita cukai bekas dan bentuk dan modus pelanggaran lainnya.

Dalam rangka untuk mengatasi kendala yang dihadapi sekaligus mendukung Program Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan pada umumnya dan Program Reformasi Birokrasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada khususnya, Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II akan terus melakukan pembenahan, diantaranya:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui peningkatan kualitas database, operasi intelijen dan penindakan, penyelesaian perkara serta pengelolaan sarana operasi;
2. Sosialisasi ketentuan-ketentuan baru di bidang kepabeanan dan cukai kepada pegawai dan pengguna layanan;
3. Penyempurnaan Proses Bisnis melalui Analisis dan Evaluasi Jabatan, Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP), dan Analisis Beban Kerja;
4. Peningkatan Manajemen SDM, Peningkatan Disiplin PNS dan ketertiban pegawai melalui monitoring pengawasan pelaksanaan tugas.

Disusunnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II Tahun Anggaran 2019 ini, diharapkan dapat memberikan informasi serta masukan secara transparan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II sehingga dapat menjadi umpan balik, guna peningkatan kinerja dan juga dapat digunakan sebagai bahan untuk merumuskan kebijakan lebih lanjut pada periode berikutnya.



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II